

**FAKTOR EKONOMI SEBAGAI PENYEBAB TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A JEPARA TAHUN 2022**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

IQBAL FIRDAUS

1602016038

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2023

Dr. Naili anafah, S.Hi, M.Ag.

NIP.198106222006042022

Jl. Prof. DR. Hamka Km. 02 Telp/Fax. (024)7601291, 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) Eksemplar Skripsi.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Iqbal Firdaus

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

N a m a : Iqbal Firdaus

NIM : 1602016038

Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal As-Syakhsiyah)


Judul : **Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Tingginya Angka cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara Tahun 2022**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Juni 2023

Pembimbing



Dr. Naili Anafah, S.HI, M.Ag.
NIP. 198106222006042022

PENGESAHAN

MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut Kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

(QS. At-Thalaq ayat 7)

PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati penulis panjatkan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, atas kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan keterbatasan yang penulis miliki. Atas segala rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya penulis diberikan kesabaran, kesehatan, dan ketekunan dalam menyusun skripsi ini. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan syafa'at-Nya kepada kita semua. Maka dengan bangga penulis persembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Bapak dan Ibu saya yang tercinta, Bapak winaryo dan Ibu musyayaroh yang selalu mendoakan, memberikan dukungan baik moral dan materil di setiap langkah anak-anaknya serta memberikan banyak pelajaran maupun budi pekerti mengenai bagaimana cara menghormati sesama manusia dan tunduk kepada sang Ilahi. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu melindungi, memberikan umur Panjang dan Kesehatan, serta melimpahkan rahmatNya kepada beliau berdua.
2. Kepada Om Budi Siswanto dan Tante Siti Qomariyah yang telah mendidik dan merawat saya, serta memberikan dukungan baik moral maupun mental di setiap langkah saya. Terimakasih banyak sudah diijinkan tinggal dirumahnya selama perkuliahan berlangsung. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu melindungi, memberikan umur Panjang dan Kesehatan, serta melimpahkan rahmat Nya kepada beliau berdua.
3. Diri saya sendiri Iqbal Firdaus yang dapat meluangkan waktunya untuk belajar dan terus berusaha untuk mencapai kesuksesan menjadi seorang sarjana.
4. Kepada Fariza Khairun Nida yang telah mensupport dan menyembuhkan trauma saya, sehingga dapat memulai kembali untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman HK A 2016, Hukum keluarga 2016 dan Fakultas Syariah dan Hukum.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iqbal Firdaus
NIM : 1602016038
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

FAKTOR EKONOMI SEBAGAI PENYEBAB TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A JEPARA TAHUN 2022

dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga dengan skripsi ini tidak satupun berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi dan bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 17 Juni 2023
10000
CERAI
TEMPEL
C833AAKX426896529
Iqbal Firdaus
NIM: 1602016038

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau memiliki harakat fathah, kasrah, atau ḍammah menggunakan transliterasi [t], sedangkan ta marbūṭah yang mati atau berharakat sukun menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau tasydīd yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang

diberi tanda tasydīd. Jika huruf ya (ي) (ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului harakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma‘arifah (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengana huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal snama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTAK

Penelitian ini ingin menilik lebih jauh terhadap permasalahan perceraian khususnya cerai gugat yang terjadi di Kabupaten Jepara yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi selain menjadi penyebab perceraian juga menjadi penyebab tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Jepara disetiap tahunnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih jauh terhadap permasalahan sosial tersebut di atas dan kemudian dilakukan analisis dengan prespektif hukum Islam terhadap faktor ekonomi yang menjadi penyebab tingginya angka cerai gugat di Kabuapten Jepara.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa faktor ekonomi menjadi penyebab perceraian dan tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Jepara dan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepuustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasilpenelitian dari penelitian terdahulu. (*library research*). Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, dengan menganalisis masalah yang berawal dari realita sosial yang berkenaan dengan faktor ekonomi yang menjadi penyebab tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Jepara yang kemudian menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena factor ekonomi di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi yang menjadi penyebab tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Jepara dikarenakan dua faktor yaitu Faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi;

1. Suami tidak bertanggung jawab dalam pemberian nafkah padahal mampu.

Faktor tersebut bahwa yang melatar belakangi adalah suami tidak tidak memberikan nafkah kepada istrinya padahal dia mampu disebabkan oleh suami menganggap istrinya sudah bekerja dan tidak perlu diberi nafkah, serta suami mempunyai kebutuhan yang perlu dipenuhi sendiri.

2. Nafkah yang diberikan suami tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Factor tersebut adalah suami dalam memberi nafkah kepada istrinya sesuka hatinya tanpa melihat besarnya kebutuhan pembiayaan keluarga dan ada juga pendapat suami memang tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga secara utuh.

3. Suami miskin yang dikarenakan banyak hutang yang membebani istri dan keluarga.

Faktor tersebut adalah dikarenakan ketika suami berhutang untuk keperluan dirinya sendiri, suami tidak melibatkan pihak istri dan ketika mengalami kendala dalam pelunasan hutang-hutangnya tersebut, suami melibatkan istri untuk ikut serta dalm pelunasan tersebut, akan tetapi istri menolak. Akhirnya terjadi pertengkaran dan percekcoakan dan berujung pada perceraian.

4. Sikap istri yang tidak puas dengan pemberian suami dan terlalu menuntut dalam pemberian nafkah.

Faktor eksternal yaitu Lesunya kegiatan perekonomian di Kabupaten Jepara khususnya pada industri pengolahan bahan baku yang mengakibatkan pengangguran yang berdampak pada penghasilan keluarga yang terganggu dan memicu ketidak harmonisan keluarga. faktor tersebut di atas merupakan indikator terhadap penyebab tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Jepara yang disebabkan oleh faktor ekonomi.

Kata Kunci: *Perceraian, Cerai Gugat, Faktor Ekonomi*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahnya bagi kita semua khususnya bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi yang berjudul “Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1a Jepara Tahun 2022”

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shollallahu alaihi wa sallam yang kita nantikan syafa'atnya di hari kiamat. Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan dorongan semangat, bimbingan, motivasi kepada penulis. Dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. H Imam Taufiq, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
4. Ibu Dr. Naili Anafah, S.HI., M.Ag. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kepada keluarga saya selaku penulis skripsi ini. Kedua orang tua Ayah dan Ibu, yang tak pernah lelah untuk mendoakan dan mensupport sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Teman-teman Hukum Keluarga 2016 dan Fakultas Syari'ah dan Hukum, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam karya tulis ini serta mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki dan menjadikan sebuah pembelajaran baru bagi penulis. Selanjutnya penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat dan memperkaya *khazanah* keilmuan dalam hal perkawinan.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Semarang, 17 Juni 2023

Penulis

Iqbal Firdaus
NIM:1602016038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	x
KATA PEGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Telaah Pustaka	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : PEMBAHASAN UMUM TENTANG POKOK BAHASAN	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan	21
B. Nafkah	22
C. Perceraian	29
D. Cerai Talak	30
E. Cerai Gugat	33
1. Pengertian Cerai Gugat	33
2. Dasar Hukum Cerai Gugat	35
3. Rukun dan Syarat Cerai Gugat.....	41
4. Tujuan dan Hikmah Cerai Gugat	42
5. Alasan Terjadinya Cerai Gugat	44
6. Cerai Gugat Karena Faktor Ekonomi	47
7. Hukum Cerai Gugat Karena Faktor Ekonomi.....	49

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	39
A. Sekilas tentang pengadilan Agama Kelas 1A Jepara	39
B. Putusan Perkara Pengadilan Agama Kelas 1A di Jepara Tahun 2022.	46
C. Dasar Pertimbangan Putusan Perkara Pengadilan Agama di Jepara Tahun 2022 .	52
D. Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Jepara.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	57
A. Analisis Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022	57
B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022.....	65
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran/Rekomendasi	69
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan ialah *sunatullah* yang sah pada seluruh insan Allah, baik pada orang, binatang, ataupun tumbuh-tumbuhan. Allah Menciptakan manusia berpasang-pasangan, begitu juga berlaku pada makhluk yang sangat sempurna, ialah manusia. Menurut surat Adzariyat ayat 49 yang menyebut:

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ جِئِن زَوْ حَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ (49)

Artinya: dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.¹

Manusia tidak serupa dengan hewan yang melaksanakan perkawinan dengan hanya menuruti keinginan hawa nafsunya. Untuk hewan, pernikahan hanya sekedar keinginan birahi serta hawa nafsunya, sebaliknya untuk manusia, pernikahan diatur dengan bermacam etika serta peraturan yang lain. Oleh sebab itu, pernikahan manusia wajib mengikuti peraturan yang resmi.²

Perkawinan ataupun pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan serta membatasi hak serta peranan antara seorang pria serta seorang wanita yang bukan *mahram*.³ Salah satu dasar yang disyariatkan merupakan pernikahan guna selamanya yang diliputi oleh rasa kasih cinta serta saling menyayangi. Oleh sebab itu, agama Islam melarang pernikahan yang tujuannya guna sementara, dalam waktu-waktu yang khusus hanya untuk membebaskan hawa hasrat saja, semacam nikah *mut'ah*, nikah *muhallil* serta sejenisnya.⁴

Sekalipun seperti itu, apabila jenjang begitu juga dianjurkan al-qur'an, kenyataannya tidak menghasilkan hasil, hingga tidak dapat lagi dipaksakan untuk senantiasa menjaga hubungan perkawinannya itu. Jika telah demikian ini pintu perpisahan dibuka sebagai penyelesaian.⁵ Islam pada dasarnya tidak mengharapakan umatnya jauh dari keselamatan perihal ekonomi tetapi pula tidak membuat pemeluk

¹ Departemen RI Agama *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (cv as-syifa, Semarang, 2021) h. 1178

² Beni Ahmad Soebani, M.SI, 2011, *Fiqih Munakahat*, (Pusaka Setia, Bandung) h. 9

³ Beni Ahmad Soebani, M.SI, 2011, *Fiqih Munakahat*, (Pusaka Setia, Bandung) h. 16

⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Bukan Bintang, Jakarta, 1993) h.157

Mut'ah atau kawin kontrak adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan mas kawin tertentu atau dalam jangka waktu tertentu.

Muhallil adalah laki-laki yang menikahi perempuan yang telah ditalak tiga dengan tujuan menghalalkan suami pertama untuk menikah kembali dengan perempuan tersebut.

⁵ Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islamdi Indonesia*, (Sultan Agung pres, Semarang, 2004) h. 129-130

Islam guna selalu bekerja sampai jadi mesin ekonomi, sebab aktifitas ekonomi dalam Islam tidak semata bersifat materi saja, akan tetapi lebih dari itu.

Cerai adalah terputusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan tekanan terputusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami istri. Sedang talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama. Dengan demikian, bahwa cerai talak adalah terputusnya tali perkawinan (akad nikah) antara suami dengan istri dengan talak yang diucapkan suami di depan sidang Pengadilan Agama.⁶

Sedangkan cerai gugat adalah pembatalan atau penghapusan akad perkawinan yang diajukan oleh pihak istri kepada hakim karena hal-hal yang memberatkan istri. Pada dasarnya, cerai gugat itu adalah *Khulu'* yang bersifat keras, hanya saja untuk *Khulu'* pelaksanaannya dilakukan oleh suami sebagaimana talak dengan keharusan istri membayar *iwad*. Sedangkan cerai gugat diputuskan oleh pengadilan atau *qadi* (hakim) setelah ia mendapatkan pengaduan dari pihak istri dengan bukti-bukti (alasan-alasan) yang dibenarkan *syara'* dan cerai gugat juga tidak diperlukan adanya *iwad* dari pihak istri. Artinya, cerai gugat adalah bentuk perceraian murni dengan proses pengadilan karena gugatan istri, oleh karenanya diperlukan bukti-bukti yang memberatkan, dan yang dapat menimbulkan keyakinan hakim yang mengadilinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur putusannya hubungan perkawinan sebagaimana berikut :

1. Putusnya Hubungan Perkawinan

1. Pasal 113 KHI, menyatakan perkawinan dapat putus karena :

- 1) Kematian
- 2) Perceraian, dan
- 3) Atas putusan pengadilan.

2. Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974 menyatakan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

3. Pasal 114 KHI menyatakan: "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai".⁷

⁶ Ahrun Hoerudin, *Pengadilan Agama, Bahasan Tentang Pengertian Pengajar Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, tt), h.9

⁷ Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap perundangundangan perkawinan muslim perkawinan kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), h.2

Cerai gugat adalah suatu perkara perceraian yang diputuskan oleh hakim atas gugatan istri untuk memutuskan hubungan perkawinan. Alasan utama cerai gugat bukan karena percekocokan suami istri tersebut, tetapi suatu hambatan, kendala tertentu yang mengakibatkan tujuan perkawinan tidak terwujud, misalnya karena walaupun perkawinan sudah cukup lama, tetapi belum juga mendapat keturunan, mungkin karena suami mandul. Alasan perceraian itu mungkin juga karena salah satu alasan tersebut diatas, maka hakim disebut perkara cerai gugat termasuk dalam jenis talak *ba'in sughra*.⁸

Pengadilan juga menerima gugatan perceraian yang disebut cerai gugat, hal ini atas inisiatif istri bukan karena ditalak suaminya. Sedangkan cerai talak adalah perceraian atas kehendak suami dan bukan atas inisiatif istri. Dalam undang-undang pemrosesan antara cerai talak dengan cerai gugat. Karena dengan adanya perbedaan itu maka dalam perceraian yang dilaksanakan di pengadilan perlu diketahui lebih mendalam.

Ada pula salah satu sebab terbentuknya perceraian merupakan konflik yang terus menembus terjalin yang diakibatkan sebab aspek ekonomi. Memandang bermacam realitas yang terjalin dalam warga saat ini, kesusahan ekonomi sebagai salah satu aspek terbentuknya pertengkaran itu yang berakir pada perceraian. Suasana serta situasi perekonomian yang terdapat begitu susah, lapangan pekerjaan belum seluruhnya terbuka luas di tambahan lagi dengan sedikitnya wawasan serta rendahnya pembelajaran jadi salah satu penghalang untuk memperoleh pekerjaan.⁹

Dari permasalahan seperti itulah yang jadi pemicu konflik serta pertengkaran antara suami istri. Perselisihan yang terus menerus yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, tetapi dengan kemandirian yang telah merasakan memperoleh tambahan yang memenuhi keluarga terlebih suami pergi selama 2 tahun beruntun tanpa memberikan nafkah lahir serta batin, sehingga menimbulkan keberanian istri guna menuntut hak-haknya, ialah dengan mengajukan petisi perceraian di pengadilan agama.¹⁰

Sebelum kedatangan Islam, manusia menalak istrinya semau-maunya dan kapan saja dia ingin. Kemudian datanglah Islam dengan membawa aturan yang jelas dan rinci tentang kapan talak itu diperlukan, kapan waktunya, berapa bilangan talak dan lain sebagainya. Namun meski diatur sedemikian, talak merupakan perbuatan halal yang paling dibenci Allah, dan hukum asal talak adalah makruh (dibenci) karena akan

⁸ Karimuddin, *Problematika Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat Islam*, (Aceh: Yayasan penerbit muhammad zaini anggota IKAPI, 2021), h.14

⁹ Sudarshono. *Perceraian Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. (Gramedia, Jakarta, 1989), h. 82

mendatangkan berbagai madharat atau dampak negatif terhadap istri dan anak-anak. Maka talak tidak dilakukan kecuali dalam keadaan terpaksa serta dengan pertimbangan akan adanya kebaikan yang didapat setelah terjadi talak tersebut.¹¹

Akan tetapi pada masa saat ini dimana kemajuan teknologi semakin maju dan budaya-budaya luar masuk begitu saja dan terealisasi dalam kehidupan masyarakat ditambah lagi persamaan hak/kesetaraan gender begitu dielaborasi yang terjadi saat ini malah sebaliknya dimana istri banyak menggugat cerai suami. Kasus-kasus seperti ini untuk saat ini bukanlah lagi menjadi rahasia khusus karena sudah terlalu banyak peristiwa istri yang menggugat cerai suami. Bahkan dikasus-kasus tertentu suami tidak mengizinkan istrinya menggugat cerai dirinya sementara istri sudah bulat dengan keputusannya untuk bercerai.

Secara ideal suatu perkawinan diharapkan dapat bertahan sumur hidup, tetapi tidak selamanya pasangan suami istri dapat menjalani, kehidupan yang ma'ruf, sakinah mawwadah warrahmah. Dalam perjalanan perkawinan kadang pasangan suami istri menemui masalah atau kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian tidak mudah untuk dilakukan, karena harus ada alasan-alasan kuat yang mendasarinya. Akan tetapi kisah-kisah perceraian pada zaman sekarang ini seolah-olah sudah menjadi suatu hal yang biasa-biasa saja sehingga hubungan pernikahan terkesan sebagai sebuah permainan bukan saja dikalangan artis-artis bahkan dikalangan masyarakat awam. Jika dilihat dari penyebabnya semakin banyaknya istri menggugat cerai suami tidaklah hanya disebabkan hal-hal sepele saja dipastikan ada hal-hal tertentu yang sangat mendasar, karena fenomena istri menggugat cerai suami semakin banyak terjadi pada masa-masa sekarang.¹²

Setiap pasangan menginginkan keutuhan dalam membangun rumah tangga. Namun realitas menunjukkan angka perceraian kian meningkat. Adanya tekanan sosial di masyarakat (*social pressure*) bahwa bercerai bukan merupakan hal yang tabu atau aib masyarakat, bercerai sudah menjadi hal yang biasa. Banyaknya pertikaian dalam masalah rumah tangga dan meningkatnya jumlah perceraian merupakan problem sosial terbesar di abad ini. Perceraian adalah sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar berbagai persoalan keluarga.

Permasalahan didalam rumahtangga sering kali terjadi dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan berumah tangga. Pada dasarnya faktor yang

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1999), h.28

¹² <http://m.kompasiana.com/post/edukasi/2011/09/01/inilah-penyebab-perceraian-tertinggi-di-indonesia/>

menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik, kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya . berdasarkan hasil pengamatan dan survey sementara yang menjadi penyebab mereka bercerai pada umumnya bukanlah karena mereka tidak lagi saling mencintai, melainkan perceraian itu lebih diakibatkan oleh beberapa faktor-faktor pndorong lainnya, diantaranya.¹³

1. Faktor Ekonomi

Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian di tenga masyarakat yang pertama adalah “Status Sosial Ekonomi”. Pasangan yang memiliki *income* dan pendidikan yang rendah adalah golongan yang lebih gampang bercerai. Sekalipun wanita yang memiliki pendidikan (lima tahun atau lebih di perguruan tinggi) melebihi suaminya, memiliki rata-rata tingkat perceraian lebih tinggi daripada wanita yang lebih miskin dan lebih rendah tingkat pendidikan mereka. Tingkat kebutuhan ekonomi dijamin sekarang memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapat atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan.¹⁴

2. Faktor Usia

Penyebab kemungkinan meningkatnya tingkat perceraian yang kedua adalah “usia mereka saat menikah”. Usia saat menikah adalah salah satu prediksi yang sangat kuat kemungkinan bercerai. Telah diperlihatkan melalui berbagai penelitian bahwa : pasangan yang menikah pada usai 20 atau diusia yang lebih muda memiliki kemungkinan bercerai lebih tinggi terutama selama 5 tahun pertama usia pernikahan.

3. Perselingkuhan

Faktor perselingkuhan termasuk salah satu faktor yang dapat menjadikan rusaknya hubungan perkawinan atau perceraian. Landasan perselingkuhan biasa dilandasi oleh hawa nafsu, baik dari pihak suami maupun istri, yang mendasari timbulnya hawa nafsu tersebut biasanya dikarenakan oleh ketidakpuasan terhadap pasangan.¹⁵

4. Perjudohan

Meskipun faktor ini tidak mendominasi, sebagian besar orang yang melakukan

¹³ Armansyah Matondang “faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan. Jurnal Pemerintah dan Sosial Politik 2, No.2, 2014, h.143

¹⁴ Mufidah, *psikologi keluarga Islam berwawasan gender*. (Malang: UIN-Malang Pers. 2008),h 196

¹⁵ Abdul aziz ahmad, *All about selingkuh: problematika dan jalan keluarnya*, (Bandung: Pustaka Hidayat), h.85

perceraian mayoritas dari kalangan muslim yang karena faktor yang hakikatnya mengerti tentang perceraian bahwasannya cerai adalah perkara yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Realita yang terjadi pada zaman modern saat ini masih ada sebagian yang menggunakan tradisi mengawinkan anaknya atau orang tua yang berada dibawah perwaiannya untuk dikawinkan bukan kehendak orang yang berada dibawah perwaliannya akan tetapi kehendak orang yang menjadi wali, seolah-olah anak tidak mempunyai hak untuk memilih pasangan yang mereka sukai.¹⁶

a) Tidak dikaruniai anak atau keturunan

Dalam perkawinan, pasangan pada umumnya menghendaki untuk memperoleh keturunan. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Dengan demikian, dalam perkawinan salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah mendapatkan keturunan. Betapa pentingnya masalah keturunan dalam perkawinan, kiranya tidak dapat dielakan.

b) Pemabuk/ pepadat dan perjudian

Pemabuk atau pepadat dan penjudi merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Islam dan wajib dijauhi oleh siapapun termasuk suami istri. Seorang pemabuk atau pepadat dan penjudi mempunyai jiwa yang tidak stabil. Judi menyebabkan berbuat tidak jujur sedangkan berpengaruh buuruk dalam kesehatan serta sebagai induk dari semua kejahatan. Kedua perbuatan tersebut dapat merusak kebahagiaan rumah tangga dan dapat dijadikan salah satu alasan perceraian.

c) Cemburu

Dugaan yang belum tentu benar akan membuat suami kesal terhadap istrinya, karena istri bertanya situasi dan kondisi yang tidak tepat. Karena suami kesal, akhirnya suami berselingkuh dan membentak istrinya. Cemburu atau dugaan yang belum pasti dapat menyebabkan perceraian, begitupundengan meuduh berzina oleh hakim dapat diputuskan sebagai alasan untuk bercerai.

d) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Penyebab kemungkinan terjadinya perceraian adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga yang sering dilakukan dalam bentuk tindakan kekerasan seperti kekerasan fisik atau ancaman kekerasan yang dilakukan dengan atau

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Perss,2000), h. 42

tanpa alat.¹⁷

e) Kurang Pengetahuan Agama

Belakangan ini banyak dilihat suasana rumah tangga yang tegang tidak menentu, yang disebabkan oleh kecurigaan antara suami/istri. Mungkin karena persoalan suami yang sering pulang malam dengan alasan lembur karena pekerjaan banyak, ataupun sang istri yang terlalu sibuk dengan kegiatan arisan sehingga melupakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Sehingga dengan adanya aktivitas diluar rumah yang melebihi batas kewajaran, seringkali menimbulkan kecurigaan antara kedua belah pihak. Jika saja kepala rumah tangga maupun ibu rumah tangga memiliki pengetahuan tentang agama, maka mereka akan memahami fungsinya masing-masing, seperti akan bapak pulang kerumah jika waktunya harus pulang, begitu juga ibu akan selalu memperhatikan keadaan rumah tangganya. Biasanya orang yang mengerti dan rajin melaksanakan ajaran agama dalam hidupnya, moralnya dapat dipertanggung jawabkan, sebaliknya jika orang yang akhlaknya merosot, biasanya keyakinannya terhadap agama kurang atau tidak ada sama sekali.

f) Perbedaan pendapat

Penyebab terjadinya perceraian yang terakhir adalah permasalahan perbedaan pendapat atau keyakinan antara suami istri, yang memang dasarnya cenderung rentang dengan hal perceraian. Apabila dalam keluarga tidak terdapat persesuaian pendapat antara sesama anggotanya maka ketentraman, kebahagiaan, keserasian, kasih sayang, kehangatan/kemesraan sukar didapat dalam keluarga

Terdapat sekian banyak sebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Paling banyak merupakan konflik secara terus menerus sampai ada sosok orang ketiga, bentrokan dengan cara terus menerus itu ranking pertama setelah itu kedua permasalahan ekonomi. Banyaknya cerai diajukan oleh istri di akibatkan sebab- sebab faktor ekonomi. Disebutkan dengan terdaotnya beberapa industry besar di jepara, nyatanya menaikan ekonomi para perempuan. Di era melonjaknya keinginan ekonomi yang besar, menimbulkan banyak pasangan suami istri yang setelah itu saling bekerja guna bisa menopang ekonomi keluarga, tetapi keduanya bekerja hingga perbandingan dalam

¹⁷ Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (jakarta: sinar grafik, 2010), h. 1

pemasukan kerap kali jadi salah satu faktor perselisihan, akibatnya menyebabkan perpisahan.

Pemerintah kabupaten Jepara lalu berusaha menekan angka perceraian di wilayah setempat. Jumlah perceraian di jepara kala ini semakin bertambah dengan dominasi pemicu perceraian sebab aspek ekonomi. Tingginya nilai perceraian di kabupaten Jepara menurutnya memprihatinkan. Akibat dari perceraian itu, bukan cuma dialami pasangan suami istri, tetapi berakibat pada buah hatinya. Namun di Jepara ditemukan bahwa faktor tingginya dari kasus perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi. Di Pengadilan Agama Jepara sendiri juga berusaha buat meminimalisis akan terjadinya perceraian. Apalagi dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri di Jepara yang mana kebanyakan karyawan yang diambil atau direkrut ke perusahaan adalah para kaum wanita yang diutamakan bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Faktor tersebut menyebabkan pendapatan dari istri lebih tinggi daripada suami. Sehingga menyebabkan pengajuan cerai gugat mengalami peningkatan di Kabupaten Jepara yang diakibatkan dari faktor ekonomi tersebut.¹⁸

Berdasarkan opini diatas bisa diketahui kalau pernikahan ialah suatu jalinan lahir serta batin antara suami istri, yang dilakukan dengan cara legal, guna membuat suatu keluarga (rumah Tangga) yang bahagia serta abadi yang dilakukan sesuai agama serta keyakinan. Sebab pernikahan memiliki arti supaya suami istri bisa membuat keluarga yang abadi bahagia, sesuai pula dengan hak asasi manusia, hingga pernikahan wajib disetujui oleh kedua belah pihak yang melakukan pernikahan itu, tanpa terdapat faktor tuntutan dari pihak manapun.

Beberapa solusi untuk meminimalisir terjadinya perceraian yang harus dilakukan oleh suami istri yang hendak atau akan melakukan perceraian, yang pertama diselesaikan dulu kekeluargaan terlebih dahulu kedua belah pihak baik itu dari suami dan istri bertemu buat melakukan musyawarah, kalau belum ada titik terang hendaknya bertanya atau konsultasi sama tokoh masyarakat yang dihormati, yang ke tiga kalau proses ke satu dan dua tidak terselesaikan maka baru dibawa ke Pengadilan Agama. Karena hal itu penulis hendak melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jepara dengan judul “Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara Tahun 2022”.

¹⁸ Wawancara dengan H. Saik, S.Ag Hakim Pengadilan Agama Jepara. tanggal 31 Agustus 2022 pukul 15:08 di Pengadilan Agama Jepara

Pada akhir Tahun 2022 keadaan perkara pada Pengadilan Agama Jepara adalah sebagai berikut :

Sisa perkara Tahun 2021 : 162 Perkara
 Perkara masuk Tahun 2022 : 2.238 Perkara
 Jumlah : 2.400 Perkara
 Perkara diputus Tahun 2022 : 2.311 Perkara
 Sisa perkara Tahun 2022 : 89 Perkara

Adapun rincian jenis perkara masuk di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:¹⁹

Tabel 1.1
Data Angka jumlah perkara masuk dan perkara diputus Cerai Gugat pada tahun 2022

No	PERKARA	TAHUN	JUMLAH		Presentase
			Masuk	Putus	
1.	Cerai Gugat	2022	1757	1818	78,67%
2.	Cerai Talak	2022	451	462	19,99%
4.	Kewarisan	2022	13	13	0,56%
3.	Izin Poligami	2022	4	5	0,22%
9.	Pengesahan Perkawinan/istbat Nikah	2022	5	4	0,17%
7.	Pembatalan Perkawinan	2022	3	3	0,13%
5.	Harta Bersama	2022	2	2	0,09%
6.	Penguasaan Anak/ Hadanah	2022	2	2	0,09%
8	Hibah	2022	1	2	0,09%
Jumlah			2238	2311	100,00%

Dapat dilihat table diatas bahwasannya angka jumlah perkara masuk dan perkara diputus Cerai Gugat pada tahun 2022 perkara masuk 1.757, perkara diputus 1.818. Perkara Talak pada tahun 2022 perkara masuk 451, perkara diputus 462. Perkara Ijin Poligami pada tahun 2022 perkara masuk 4, perkara diputus 5. Perkara Kewarisan pada tahun perkara masuk 13, perkara diputus 13. Perkara Harta Bersama pada tahun 2022

¹⁹ Kepanitraan Pengadilan Agama Jepara, Data Angka Kasus Perceraian Tahun 2022 diakses Rabu 25 Januari 2023

perkara masuk 2, perkara diputus 2. Perkara Penguasa Anak/ *Hadanah* pada tahun 2022 perkara masuk 2, perkara diputus 2. Perkara Pembatalan Perkawinan pada tahun 2022 perkara masuk 3, perkara putus 3. Perkara Hibah pada tahun 2022 perkara masuk 1, perkara diputus 2. Perkara Pengesahan Perkawinan/ *Istibat* Nikah pada tahun 2022 perkara masuk 5 perkara diputus 4.

Dapat disimpulkan dari table diatas bahwasannya baik perkara masuk dan perkara diputus itu di Cerai Gugat, yang mana menunjukkan angka perkara masuk 1.757, perkara diputus 1.818 perkara dengan presentase 78,67%.

Adapun rincian Faktor-faktor perkara Cerai Gugat masuk di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:²⁰

Tabel 1.2
Data Faktor Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022

No	Faktor-faktor Perkara Cerai Gugat	Jumlah
1.	Ekonomi	942
2.	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	931
3.	Meninggalkan Salah Satu Pihak	205
4.	Mabuk	36
5.	Murtad	8
6.	Dihukum Penjara	7
7.	Judi	4
8.	KDRT	4
9.	Madat	2
10.	Kawin Paksa	2
11.	Cacat Badan	1
Jumlah		2143

²⁰ Kepanitraan Pengadilan Agama Jepara, Data Angka Kasus Perceraian Tahun 2022 diakses Rabu 25 Januari 2023

Tabel diatas adalah faktor-faktor penyebab terjadinya Cerai Gugat yang mana faktor mabuk itu ada 1, Faktor Madat 35, Faktor Judi 4, Faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak 199, Faktor Dihukum Penjara 5, Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 4, Faktor Cacat Badan 1, Faktor Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus 909, Faktor Kawin Paksa 2, Faktor Murtad 8, Faktor Ekonomi 944. Dapat disimpulkan bahwa dari bebera faktor diatas menunjukan angka tertinggi adalah Cerai Gugat Faktor Ekonomi yaitu 944 Perkara.

Jenis Perkara Putus	Jumlah
Cerai Gugat	1818
Cerai Talak	462
Jumlah	2280

Status Putusan	Jumlah
Dikabulkan	2143
Dicabut	115
Dicoret dari Register	7
Gugur	6
Digugurkan	5
Ditolak	2
Tidak Dapat diterima	2
Jumlah	2280

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi terkait cerai gugat yang disebabkan faktor ekonomi berdasarkan Putusan Nomor 2200/Pdt.G/2022/PA.Jepr. Putusan Nomor 2220/Pdt.G/2022/PA.Jepr. Putusan Nomor 2221/Pdt.G/2022/PA.Jepr. maka dari itu penulis akan mengangkat judul “**FAKTOR EKONOMI SEBAGAI PENYEBAB TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A JEPARA TAHUN 2022**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang diangkat peneliti, yaitu:

1. Mengapa faktor ekonomi sebagai penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan faktor ekonomi sebagai penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara.
2. Untuk menjelaskan analisis dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara.

D. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Menambah pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya hukum perkawinan serta memberikan masukan dan tambahan bacaan atas dasar penelitian berikutnya dengan materi dan obyek penelitian yang sama.

Hasil penelitian ini juga dapat diharapkan ikut memperkaya perbendaharaan teori tentang hukum Islam dan menjawab permasalahan yang memang sangat mekar saat ini yaitu tentang istri menggugat cerai suami. Secara teoritis penelitian ini memberikan solusi khususnya bagi para suami dan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan permasalahan yang memang semakin banyak wanita yang menggugat cerai suaminya. Di satu sisi kita tentunya tidak semena-mena lalu meyalahkan pihak perempuan karena sikap mereka meminta keadilan akan tetapi di didi lain juga kita tidak pula dapat menyalahkan 100% dari sisi laki-laki, oleh sebab itu dari penelitian ini maka akan terungkap apa sebenarnya yang menjadi dasar terjadinya cerai gugat tersebut dan tentunya penulis akan mencoba memberikan solusi terhadap masalah tersebut berdasarkan hasil penelitian dilapangan.

2. Manfaat praktis

a) Bagi penulis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai penyebab atau alasan istri mengajukan cerai gugat kepada suami.

b) Bagi masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat, khususnya masyarakat kabupaten jepara yaitu agar dapat mengetahui dan menambah pengetahuannya khususnya dalam masalah perkawinan dan perceraian. Diharapkan kedepannya tidak terjadi lagi permasalahan cerai gugat

c) Bagi pemerintah

Manfaat penelitian ini bagi pemerintah khususnya Pengadilan Agama kabupaten jepara adalah mensosialisasikan tentang pentingnya tidak melakukan perkara dalam kasus cerai gugat.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, terhadap penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa literatur yang membahas tentang cerai gugat. Akan tetapi faktor yang melatar belakangi kasus cerai gugat tersebut berbeda dan studi kasus tempat yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa karya ilmiah berupa skripsi maupun jurnal seperti sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fitriah Ramadhani Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021, Skripsi ini berjudul "*pengaruh faktor ekonomi terhadap perkara cerai gugat (Analisis putusan nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba)*". skripsi ini membahas untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Tanjung Balai, Sumatera Utara dalam memutuskan perkara cerai gugat terhadap putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba serta analisis hukum terhadap pertimbangan hakim tersebut. Pengajuan cerai gugat dalam putusan perkara Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba, di dalam putusan ini Hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan alasan perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perceraian karena alasan ekonomi tidak bisa dijadikan alasan perceraian karena tidak diatur di dalam Perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu faktor ekonomi menjadi pengaruh dalam cerai gugat, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu

penelitian ini di Pengadilan Agama Tanjung Balai Sumatera Utara, dan penelitian saya di kabupaten jepara tahun 2022. Kelas 1A ²¹

2. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Ridwan Hakim, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon 2012, Skripsi ini berjudul “*Perceraian Karena Faktor Ekonomi*” (studi kasus di pengadilan agama kabupaten indramayu tahun 2011). Skripsi ini menjelaskan tentang perceraian yang diakibatkan karena faktor ekonomi dan data banyaknya kasus perceraian tersebut di pengadilan agama indramayu. ²²

Penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu faktor ekonomi menjadi pengaruh dalam cerai gugat, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya, yaitu penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama kabupaten Indramayu, dan penelitian saya di kabupaten jepara tahun 2022. Kelas 1A

3. Skripsi yang ditulis oleh Husain, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar 2015, Skripsi ini berjudul “*Persoalan Ekonomi Terhadap Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa gowa*” skripsi ini menjelaskan tentang cerai gugat yang dilatar belakangi persoalan ekonomi dalam berumah tangga dan juga menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kasus cerai gugat tersebut di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa. ²³

Penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu faktor ekonomi menjadi pengaruh dalam cerai gugat, metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu penelitian ini menggunakan putusan di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa (Tahun 2011-2013), sedangkan penelitian saya dilakukan di Pengadilan Agama kabupaten jepara tahun 2022.

4. Jurnal ilmiah UNISSULA, yang ditulis Muhammad Suhaimi dan Rozihan jurusan syari’ah, fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung dengan judul *Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2018)*. Berdasarkan hasil kajian tersebut dapat dipahami dalam jurnalnya penulis menganalisis faktor ekonomi penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Purwodadi, menganalisis alat bukti yang digunakan dalam perkara faktor ekonomi penyebab cerai gugat di pengadilan agama purwodadi tahun 2018, menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena faktor ekonomi

²¹Fitria Rahmadhani pengaruh faktor ekonomi terhadap perkara cerai gugat (Analisis putusan nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba)

²² Hakim Mohammad Ridwan *Perceraian Karena Faktor Ekonomi*” (studi kasus di pengadilan agama kabupaten indramayu tahun 2011).

²³ Husain *Persoalan Ekonomi Terhadap Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa gowa*

di Pengadilan Agama Purwodadi. Sebagaimana penulis memperoleh data dari pengadilan agama purwodadi. Dari berkas laporan yang diterima Pengadilan Agama Purwodadi pada tahun 2018, kasus cerai gugat merupakan perkara terbanyak. Di Pengadilan Agama Purwodadi terdapat kasus cerai gugat sebanyak 2344 perkara. Adapun penyebab cerai gugat faktor ekonomi.²⁴

Penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu faktor ekonomi menjadi pengaruh dalam cerai gugat, metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018, sedangkan penelitian saya dilakukan di Pengadilan Agama kabupaten jepara tahun 2022.

5. Selanjutnya dalam jurnal *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, Vol 1, No 1, Mansur Aziz, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021, dengan judul *Pengaruh Ekonomi Terhadap Perceraian di Kabupaten Pacitan*. Didalam jurnal berdasarkan hasil analisis penulis, ada beberapa yang sangat berpengaruh terhadap tingginya angka perceraian di kabupaten pacitan: yang pertama yaitu pendidikan, pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap perceraian di kabupaten pacitan dengan arah positif. Pendidikan berpengaruh terhadap perceraian di Kabupaten Pacitan karena semakin banyak masyarakat yang berpendidikan rendah maka akan semakin banyak juga kasus perceraian di Kabupaten Pacitan. Yang kedua yaitu pendapatan, pendapatan ini berpengaruh signifikan terhadap perceraian di kabupaten pacitan. Karena semakin banyak masyarakat yang berpendapatan rendah maka akan semakin banyak juga kasus perceraian di Kabupaten Pacitan. Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa ekonomi (Pendidikan, Jenis Pekerjaan, dan Pendapatan) berpengaruh signifikan terhadap perceraian di Kabupaten Pacitan. Dan untuk koefisien determinasi menunjukkan bahwa pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan mampu mempengaruhi sebesar 38,3% kasus perceraian di Kabupaten Pacitan.²⁵

Penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu faktor ekonomi menjadi pengaruh dalam cerai gugat, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya, yaitu penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pacitan, sedangkan penelitian saya dilakukan di Pengadilan Agama kabupaten jepara tahun 2022.

²⁴ Muhammad Suhaimi, Rozihan *Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2018)*. Jurnal Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unisulla (KIMU) 3 (Semarang: Fakultas Agama Islam Universitas Iskam Sultan Agung,2020)

²⁵ Mansur Aziz, *Pengaruh Ekonomi Terhadap Perceraian di Kabupaten Pacitan*, *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster* Vol 1, No 1, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2021)

F. Metodologi penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengelola dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap masalah.²⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam bentuk narasi.²⁷

1. Jenis penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris/ yuridis sosiologis dengan Jenis penelitian lapangan (field Research). Pendekatan hukum yuridis empiris menggunakan data primer yaitu data yang bersumber langsung dari Pengadilan Agama Kelas 1 A Kabupaten Jepara.

2. Sumber Data

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh dari informan melalui wawancara yang dilakukan kepada beberapa pihak secara langsung secara observasi langsung yang ditemukan penulis di lapangan.²⁸ Pihak yang bersangkutan adalah Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Jepara

b. Data sekunder

Data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.²⁹

3. Metode Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang lebih lengkap dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan keaslian dan kebenarannya. Maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara atau *interview*

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah,

²⁶ Mo.Nazir, Ph.D, *Metode Penelitian*, (Bogor: Oktober 2005) , 44.

²⁷ Djama'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, tth), h.236.

²⁸ Uma Sukarna, *Metode Analisis Data*, (Jakarta: Kencana 2007),h. 25.

²⁹ Amiruddin & Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, tth), h.30.

dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami.³⁰

Penelitian ini melakukan wawancara dengan Hakim-hakim yang ada di Pengadilan Agama Kleas 1A Kabupaten Jepara.

b. Studi Pustaka

Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri kepustakaan seperti literatur, serta buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini. Penelitian dengan cara ini guna mendapatkan suatu landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para sarjana atau pihak-pihak yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Dengan demikian, hasil dan kesimpulan penelitian skripsi ini bukan berupa deskripsi data-data. Melainkan menggunakan pendekatan *deskriptif analisis*. Di dalam penelitian skripsi ini, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari tokoh masyarakat dan dari bahan pustaka. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni praktek dalam masyarakat yang berlaku melalui penelitian dan wawancara. Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.³¹

4. Teknis Analisa Data

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Langkah pertama dalam analisis adalah membagi data atas kelompok atau kategori. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat-kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Deskriptif merupakan penelitian nonhipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan demikian dalam

³⁰Haris Herdiyansyah, *Wawancara Observasi Dan Focus Grup* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013) H.31

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1986), hlm. 12

penelitian data yang diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi, digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, serta dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun berdasarkan buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang” dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti.

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk yang meliputi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, dan sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab dua ini menjelaskan gambaran umum mengenai: yang pertama Kerangka Konseptual yang mana didalamnya terdapat pengertian Cerai Gugat, Dasar Hukum Cerai Gugat, Hukum Cerai Gugat, Rukun dan Syarat Cerai Gugat, Tujuan dan Hikmah Cerai Gugat, Alasan Terjadinya Cerai Gugat, Cerai Gugat Karena Faktor Ekonomi.

BAB III TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT TERHADAP FAKTOR EKONOMI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JEPARA

Bab ini membahas tentang Profil Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Jepara, Data Cerai Gugat dipengadilan Agama Kelas 1 A Kabupaten Jepara. Putusan Pengadilan Agama di jepara tahun 2022.

BAB IV ANALISIS TERHADAP TINGGINYA KASUS CERAI GUGAT FAKTOR EKONOMI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JEPARA

Dalam bab ini berisi tentang : analisis faktor-faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara dalam memutus perceraian karena faktor ekonomi.

BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir ini, merupakan penutup penelitian, penulis akan memaparkan kesimpulan dari pokok masalah yang telah di bahas sebelumnya dan saran-saran penulis berkaitan dengan Cerai Gugat.

BAB II

LANDSAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah

1. Pengertian Nikah

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Perkawinan adalah Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat.³²

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.³³

Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi. Hal ini dilukiskan dalam Firman Allah:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

1. Dasar Hukum Nikah

Adapun hukum menikah, dalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang lima yaitu

- a. Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan.

³² Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) h.79

³³ Sudarsono, Hukum Keluarga Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 62

- b. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
- c. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
- d. Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu member belanja calon istrinya.
- e. Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.

B. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukum Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Secara bahasa, kata nafkah berasal dari kata نَفَقَ - يَنْفُقُ - نَفَقَةً yaitu belanja atau biaya. Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya.³⁴ Atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi, Wabah az-Zuhaili juga berpendapat tentang nafkah yaitu:

مي كفية من يمونه من الطعام والكسوة واسكني

Artinya : “Yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal”.

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar Alqur’an, Sunah, ijma’, dan dalil, Para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. At-Thalaq (65) ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

³⁴ Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 1999), h. 1934

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga dipatrikan dengan takwan kepada Allah.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa, nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupa sandang, pangan dan papan. pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sa. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

1. Dasar Hukum Nafkah

Diantara ayat-ayat dalam Alqur’an yang menunjukkan tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya anatara lain :

a. Al-Quran

- Al-Quran surat al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena

dikhawatirkan terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.³⁵

Dalam Tafsir Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya.³⁶ Jadi suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita karenanya.

- Al-Quran surat at-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada isteri. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati isteri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia.³⁷

b. Hadist

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجٍ أَعَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلَتْ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلا تُقَبِّحْ، وَلا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. (رواه أحمد، أبو داود، نسائي، ابن ماجه).

Artinya : Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, “Aku bertanya, Wahai Rosulullah, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, “Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan

³⁵ Tihami dan sahrani, Sohari, Fikih Munakahat (Kajian afaikih Nikah Lengkap), Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 166

³⁶ Hafizh Dasuki, Dkk, Alqur'a Dan Tafsirnya Jilid X, Pt. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1991, h. 392

³⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1991, h 209

memukul muka, jangan menjelek-jelekan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali didalam rumah.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’I, Ibnu Majah)³⁸

Dari hadits di atas menerangkan tentang kewajiban suami terhadap istrinya untuk memberikan jaminan berupa :

- 1) Memberi nafkah baik berupa sandang, pangan, papan.
- 2) Tidak menyakiti isteri seperti, tidak memukul wajah isterinya.
- 3) Memberi nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan isterinya.

c. Dalam Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami isteri. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34.

- 1) Pada pasal 30 dijelaskan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- 2) Pada pasal 31 dijelaskan bahwa (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- 3) Pada pasal 32 dijelaskan bahwa (1) suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.
- 4) Pada pasal 33 dijelaskan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.

³⁸ Mardani, hadits Ahkam, Raja Wali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 245

Pada pasal 34 dijelaskan bahwa (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup menjelek-jelekan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali didalam rumah.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’I, Ibnu Majah)³⁹

Dari hadits di atas menerangkan tentang kewajiban suami terhadap istrinya untuk memberikan jaminan berupa :

- 4) Memberi nafkah baik berupa sandang, pangan, papan.
- 5) Tidak menyakiti isteri seperti, tidak memukul wajah isterinya.
- 6) Memberi nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan isterinya.

d. Dalam Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami isteri. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34.

- 5) Pada pasal 30 dijelaskan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- 6) Pada pasal 31 dijelaskan bahwa (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- 7) Pada pasal 32 dijelaskan bahwa (1) suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.
- 8) Pada pasal 33 dijelaskan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.

³⁹ Mardani, hadits Ahkam, Raja Wali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 245

- 9) Pada pasal 34 dijelaskan bahwa (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁴⁰

Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang hak dan kewajiban suami isteri.

- 1) Pasal 79 tentang kedudukan suami isteri bahwa (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 2) Pasal 80 tentang kewajiban suami bahwa (1) suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. (6) isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7)

⁴⁰ Perpustakaan Nasional RI, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, New Mvrah Putih, Cetakan I, Yogyakarta, 2009, hlm. 23

Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nuyuz.

- 3) Pasal 81 tentang tempat kediaman bahwa (1) suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah. (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.
- 4) Pada pasal 83 sampai pasal 84 tentang kewajiban isteri. Pasal 83 dijelaskan bahwa (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam. (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dalam dengan sebaik-baiknya. Pada pasal 84 dijelaskan bahwa (1) Isteri dapat dianggap nuyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) Selama istri dalam nuyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal yang berkepentingan untuk anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nuyuz. (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nuyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁴¹

⁴¹ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Cetakan I, Jakarta, 2001, hlm. 44

Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII tentang hak dan kewajiban suami isteri dijelaskan bahwa islam mengukuhkan hubungan antara suami isteri atas dasar keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan, serta isteri mempunyai hak yang wajib dipikul suaminya, begitu juga sebaliknya, suami mempunyai hak yang wajib dipikul oleh suaminya oleh isteri. Suami isteri diharapkan mampu menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik untuk menegakan rumah tangga, karena islam tidaklah menetapkan suatu hak kepada seorang suami sebelum menetapkan suatu hak kepada isterinya. Kemudian didalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberi nafkah baik lahir dan batin serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya, serta hak dan kedudukan suami isteri seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat karena mereka berhak melakukan perbuatan hukum seperti belajar ataupun bekerja.

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mengajukan perceraian, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan apabila disampaikan secara lisan maka tidak sah. Perceraian menurut bahasa berarti *thalaq* melepaskan ikatan, diambil dari kata *al-thalaq* yang artinya melepaskan dan meninggalkan, sedangkan di dalam syariat *thalaq* berarti melepaskan ikatan pernikahan, atau memutus hubungan pernikahan saat itu juga (dengan *thalaq ba'in*) atau di kemudian waktu (dengan *thalaq raj'i*) yakni setelah masa waktu tertentu dengan lafazh tertentu.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 Tentang Perkawinan, disebutkan: Perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.⁴² Menurut R. Subekti, Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan, kemudian Ali Afandi, mengatakan pula bahwa perceraian adalah salah satu sebab bubarnya

⁴² R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Ke-34, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004, hlm. 549

perkawinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim. Maka dengan adanya perceraian ini perkawinan mereka pun putus dan diantara mereka tidak lagi ada hubungan suami istri, akibat Iogisnya mereka dibebaskan dari segala kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri.⁴³

Berkaitan dengan hal yang diatas salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim menyebutkan sebagai berikut :

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Artinya : Perbuatan halal tapi sangat dibenci Allah Talak”.⁴⁴

Bentuk-bentuk perceraian terlihat dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan (terjadi perceraian). Dalam hal ini menurut prof. Dr. Amir Syarifudin ada 4 kemungkinan terjadi putusnya perkawinan :

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan yang disampaikan dengan cara tertentu dan diterima oleh suami serta dilanjutkan dengan ucapan untuk memutuskan perkawinan.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan dilanjutkan.⁴⁵

D. Cerai Talak

1. Pengertian Cerai Talak

Perceraian dalam prespektif Hukum Islam yakni adalah talaq. Talaq merupakan terbukanya ikatan dan batalnya perjanjian, sedangkan furqah memiliki arti bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Talaq dan furqah memiliki makna secara umum serta khusus. Secara umum memiliki makna berbagai macam perceraian yang

⁴³ http://syaichuhamid.blogspot.com/2012/10/putusnyaperkawinanka_renaperceraian.html, diakses pada tanggal 25 Desember 2022 pukul 03:57

⁴⁴ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah , Bandung: PT. Al-Maarif, 1993, hlm. 9

⁴⁵ Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 197

dijatuhkan oleh suami dan disahkan oleh hakim. Secara khusus berarti suatu perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istri.⁴⁶ Jadi menurut Hukum Islam perceraian itu diartikan sebagai talaq dan furqah yang mana dari kedua kata tersebut terdapat arti secara umum dan khusus.

Dalam prespektif yuridis, perceraian memiliki arti yaitu putusanya suatu hubungan pernikahan dengan adanya putusan dari hakim yang memiliki wewenang atas tuntutan dari salah satu pihak (suami maupun istri) berdasarkan alasan-alasan yang tercantum dalam suatu peraturan perundang-undangan.⁴⁷ Jadi pengertian perceraian secara hukum adalah putusanya hubungan suami istri karena adanya putusan dari hakim atas tuntutan dari salah satu pihak, baik suami maupun istri dengan alasan yang termuat dalam peraturan Perundang-undangan.

Putusnya perkawinan karena sebab perceraian sebisa mungkin harus dihindari oleh kedua pasangan. Apabila dalam rumah tangga terjadi pertengkaran di mana akan mengancam keharmonisan rumah tangga, maka hendaknya ada penengah dalam pertengkaran tersebut untuk menghilangkan perselisihan yang ada serta menciptakan rumah tangga yang damai.⁴⁸

2. Dasar Hukum Cerai Talak

Mengenai dasar atau landasan hukum perceraian yang ada di Indonesia, terdapat dalam berbagai macam sumber pengaturannya yakni terdapat dalam Al-Quran, serta hukum positif yaitu Undang-Undang Perkawinan, serta juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

a. Al-Quran

Pertama terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 226-227

لِّلَّذِينَ يُؤْتُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرْبُصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : “Bagi orang yang meng-ila' istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (ayat : 226)

وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

⁴⁶ Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian (Yogyakarta : Ladang Kata, 2020), h. 161

⁴⁷ Khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam di Indonesia : Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis (Surabaya, Gemilang, 2019), 39.

⁴⁸ Khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam di Indonesia : Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis (Surabaya, Gemilang, 2019), 162.

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (ayat:227)

Kedua terdapat dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Ketiga, terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ إِعْدَتِهِنَّ وَأَخْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : “Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”

b. Undang-Undang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai perceraian diatur dalam Pasal 38 hingga Pasal 41. Dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa antara suami istri itu tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.⁴⁹ Berdasarkan pasal yang telah disebutkan itu dapat diketahui bahwa apabila seseorang hendak bercerai maka harus mengajukan

⁴⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” dalam Lembaran Negara Nomor 3019, Pasal 38-41.

gugatan perceraian di Pengadilan. Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan dianggap tidak ada.

c. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Pasal 114 KHI disebutkan juga bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pasal 115 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam Pasal 117 KHI menjelaskan mengenai definisi dari cerai talak.⁵⁰ Khusus orang yang beragama Islam mengajukan perceraian di Pengadilan Agama. Selain itu berbagai macam perceraian yang dijatuhkan di luar persidangan dianggap tidak ada serta seperti pernikahan yang tidak dicatatkan.

E. Cerai Gugat

1. Pengertian Cerai Gugat

Cerai gugat menurut hukum di Indonesia yaitu istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengkabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat.

Kebolehan terjadinya *Khulu'* ini dipegangi oleh kebanyakan ulama, berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk

⁵⁰ Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (2018), 92-93.

menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.⁵¹

Dalam Surat Al-Baqarah (2) Ayat 229 menjelaskan tentang disyariatkannya talak secara berurutan. Namun di tengah ayat tersebut, terdapat syariat lain yaitu *Khulu'*. Hal ini dijelaskan pada penggalan ayat berikut;

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ يَضُنَّ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ ضُنُّوا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya : Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, mianaka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.

Khuluk menurut istilah syara' adalah perceraian yang diminta oleh istri dari suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusannya. Artinya istri memisahkan dirinya dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya.⁵² Pengertian tersebut berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 229.

Pada penggalan pertama ayat ini, dijelaskan bahwa adanya anjuran untuk melakukan dengan *ihsān* (baik) ketika seorang laki-laki harus memilih untuk melakukan *tasrīh* (melepaskan sesuatu). Bentuk kebaikan dari konsekuensi talak adalah dengan tidak mengambil apapun yang pernah diberikan oleh seorang laki-laki kepada istrinya. Kemudian dipisah dengan adanya huruf *istitsna'* (*illā*) yang berfaedah pengecualian. Yang kemudian memberi arti tentang *iwadl* (harta tebusan/ganti rugi), seorang suami menjadi boleh menerima harta yang pernah diberikan kepada istrinya, sebagai konsekuensi disyariatkannya *Khulu'*.⁵³

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا
أَعْتَبَ عَلَيْهِ فِي خَلْقٍ وَلَا دِينَ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ (أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ) قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِهَا تَطْلِيقَةً)

Artinya: Dari Ibnu Abbas menceritakan bahwa istri Tsabit bin Qais menemui Nabi Saw lalu berkata: Ya (Wahai) Rasulullah! Sesungguhnya Aku tidak mencela Tsabit bin Qais mengenai akhlak dan cara beragamanya, tetapi aku takut kafir dalam islam. Rasulullah Saw menjawab: Apakah engkau mau mengembalikan kebun kurmanya (yang dijadikan mas kawin dahulu) kepadanya ? “ Dia menjawab : Ya Rasulullah, kemudian memanggil Tsabit bin Qais dan menyarakannya kembali

⁵¹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/229>

⁵² Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 86

⁵³ Indana Af'idah, *Ketidak-Berlakuan Iwadl Dalam Praktik Khulu'* (Tafsir Ayat-Ayat Khulu') (Jombang : Program Pascasarjana Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, 2016), hlm. 124.

kepadanya terimalah kembali kebunmu dan talaklah istrimu itu satu kali!”(H.R an-Nasa’i).

Hadis di atas menunjukkan tentang kebolehan *Khulu’* yang mana seorang istri menyuruh suaminya untuk menceraikannya dengan menebus dirinya sendiri agar dicerai. Namun dari segi makna yang bisa dipahami dari Hadis tersebut *Khulu’* ini berlaku ketika sang istri melihat sisi hilangnya ketaatan kepada Allah Swt., dari suami, jadi alasan perceraian melalui *Khulu’* itu karena faktor ketaatan kepada Allah SWT.⁵⁴

2. Dasar Hukum Cerai Gugat

a. Cerai Gugat Menurut Perundang-Undangan

Mengenai cerai gugat ini, perundang-undangan menyebutkan dalam pasal 73 (1), UU No. 7 Tahun 1989 pasal 132 (1), Kompilasi Hukum Islam dan pasal 20 (1), PP. RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang perkawinan.

1) UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 73 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

2) Kompilasi Hukum Islam pasal 132 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 pasal 20

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam dan oleh seorang suami atau isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

Dengan adanya penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa cerai gugat atau gugat perceraian merupakan suatu istilah yang digunakan dalam Pengadilan Agama.

⁵⁴ Al-Hafizh Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah (Mesir: Darul Hadits, 1998), hlm. 228

b. Cerai Gugat Menurut Para Ulama'

Cerai gugat dalam Islam dikenal dengan istilah *Khulu'*. *Khulu'* yang terdiri dari lafaz kha-la-'a yang berasal dari bahasa Arab secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Penggunaan kata *Khulu'* dalam konteks putusnya perkawinan karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaian itu dari suaminya. Dihubungkannya kata *Khulu'* dengan perkawinan karena dalam Al-Qur'an disebutkan suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan istri itu merupakan pakaian bagi suaminya seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 187:⁵⁵

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ

Mereka merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka. (QS. Al-Baqarah/2:187)

Khulu' merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan, dalam *Khulu'* terdapat uang tebusan, ganti rugi atau*iwadh*. Melakukan *Khulu'* diperbolehkan dalam syariat Islam bila disertai dengan alasan yang benar.⁵⁶ Akan tetapi jika ada alasan apapun bagi istri untuk meminta cerai dari suami maka mengenai hal ini, Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Tsauban bahwa Rasulullah bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

“Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka diharamkan baginya aroma surga”. (H.R. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan Hakim)

Cerai gugat adalah perceraian yang terjadi atas gugatan istri yang ditujukan kepada suaminya melalui Pengadilan Agama, dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh hakim pengadilan dan harus atas putusan Pengadilan Agama. Menurut Hasbi Ash Shidieqy gugatan atau dakwaan ialah pengaduan yang dapat diterima disisi hakim, dengan dimaksudkan menuntut suatu hak pada pihak lain.⁵⁷

Dalam literatur fiqh, cerai gugat disebut sebagai *Khulu'* yaitu suatu perceraian yang diminta oleh seorang istri dengan adanya tebusan dari pihak istri, tentunya disertai dengan alasan-alasan yang rasional. *Khulu'* tersebut bisa terjadi ketika sang istri sedang dalam keadaan suci atau tidak haid, karena *Khulu'* itu sendiri

⁵⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. II, h. 231

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, Fatwa- Fatwa Kontemporer Penerjemah As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 516

⁵⁷ Hasbi Ash Shididqy, Pengadilan dan Hukum Acara Islam, (Bandung: PT. Alma'arif, 1973), h. 90

terjadi akibat permintaan istri. Namun dalam hal ini si suami tidak boleh dipaksa menerima permintaan talak tebus (*Khulu'*).⁵⁸

Menurut Sayyid Sabiq *Khulu'* adalah istri memisahkan diri dari suaminya dengan memberi ganti rugi kepadanya. Selanjutnya Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *Khulu'* harus mempunyai alasan (sebab-sebab) seperti: suami cacat badan atau jelek akhlaknya, atau tidak memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, sedang istri khawatir tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidak wajib bagi istri menggaulinya dengan baik.

Adapun para Imam Madzhab mendefinisikan *Khulu'* adalah sebagai berikut :

1) Menurut Madzhab Syafi'iyah

Khulu' menurut syara' ialah lafazh yang menunjukkan adanya perceraian antara suami istri dengan suatu tebusan yang memenuhi syarat yang telah ditentukan.

فُرْقَةٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِعَوْضٍ بِلَفْظِ طَلَاقٍ أَوْ حُلْعٍ كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ: طَلَّقْتُكَ أَوْ
خَالَعْتُكَ عَلَى كَذَا، فَتَقْبَلُ

“Perceraian yang terjadi antara pasangan suami istri dengan tebusan dengan menggunakan lafazh talak atau *Khulu'*, seperti ucapan seorang suami kepada istrinya: “Aku menceraikanmu dengan harta (tebusan) sekian dan sekian, lalu istri menerimanya.”⁵⁹

2) Menurut Madzhab Malikiyah

Menurut Maliki *Khulu'* adalah talak dengan 'iwadh, baik talak dari istri atau walinya atau talak yang diucapkan dengan lafadz *Khulu'*.

أَطَّلَقُ بِعَوْضٍ، سَوَاءً أَكَانَ مِنَ الزَّوْجَةِ أَمْ مِنْ غَيْرِهَا مِنْ وَلِيِّ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ هُوَ بِلَفْظِ
الْحُلْعِ

“Talak dengan bayaran, baik dari pihak istri ataupun dari selainnya seperti walinya atau selainnya, atau talak tapi dengan lafazh *khulu'*.”⁶⁰

Dengan demikian bahwa *Khulu'* terbagi menjadi dua macam pertama adalah yang seperti umumnya *Khulu'* yakni dengan tebusan. Sedangkan yang kedua adalah talak yang menggunakan lafazh *khulu'*, walaupun tanpa ada tebusan atau imbalan. Dengan kata lain bahwa seorang istri

⁵⁸ Ade Suryana, Pengaruh Stratifikasi Sosial di Bidang Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), h. 23

⁵⁹ Wahbah Juhaili. (1985). Al-Fqhu Al-Islami Wa Adillatuhu. Damaskus: Darul Fiqri

⁶⁰ Wahbah Juhaili. (1985).

memberikan sejumlah harta atau yang mewakilinya kepada suaminya agar menjatuhkan talak atau membebaskan hak istri atas suaminya, maka dengan ini jatuhlah satu talak ba'in. Dalam madzhab Malikiyah makna khulu mencakup perceraian dengan tebusan dan yang tidak dengan tebusan.

3) Menurut Madzhab Hanafiyah

Khulu' adalah hilangnya kepemilikan terhadap pernikahan yang telah disepakati dengan penerimaan seorang perempuan terhadap lafazh *Khulu'* atau kata lain yang semakna.⁶¹

إِزَالَةُ مِلْكِ النِّكَاحِ الْمَتَوَقَّفَةُ عَلَى قَبُولِهَا بِلَفْظِ الْخُلْعِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ

"Pemutusan hak kepemilikan nikah yang tergantung kepada penerimaan istri dengan lafazh *Khulu'* atau yang semakna dengannya."⁶²

Maksudnya jika seorang suami mengatakan "aku meng-*Khulu'* mu" tanpa menyebutkan jumlah harta tertentu (sebagai tebusan) dan berniat mentalak, maka jatuh taklaknya dengan talak ba'in yang tidak menjatuhkan hak-hak disebabkan tidak ada qabul dari pihak istri, hal ini berarti *Khulu'* itu harus dengan tebusan, kapan pun sang suami menyatakannya dengan menyertakan jumlah harta tertentu, maka pihak istri wajib menerimanya.

Kesimpulannya Kesimpulannya adalah definisi ini khusus untuk *Khulu'* yang menjatuhkan hak-hak, adapun realitanya *Khulu'* itu biasa terjadi dengan adanya tebusan harta yang digunakan untuk menebus dirinya. Jika suami meng-*Khulu'*nya maka jatuhlah talak ba'in, dan istri pun wajib menyerahkan jumlah harta yang disebutkan itu.

4) Menurut Madzhab Hanabilah

Menurut Hambali *Khulu'* adalah perpisahan suami dengan istrinya dengan 'iwadh dari istri atau walinya dengan lafal khusus.

فِرَاقُ الزَّوْجِ الْمَرَّاتَةَ بِعَوَضٍ يَأْخُذُهُ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا، بِاللَّفَاطِ مَخْصُوصَةٍ

"Suami menceraikan istrinya dengan bayaran yang diambil dari istrinya atau dari yang lainnya dengan lafazh khusus".⁶³

⁶¹ Ahmad Hoyir, Pendapat Imam Malik Bin Anas Tentang *Khulu'* dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Asy-Syari'ah, Vol. 16 No, 2, Agustus 2014), h. 161

⁶² Wahbah Juhaili. (1985). Al-Fqhu Al-Islami Wa Adillatuhu. Damaskus: Darul Fiqri

⁶³ Wahbah Juhaili. (1985).

Maksudnya adalah melepaskan istri dari suaminya dengan tidak ada hak rujuk lagi kepada istri kecuali dengan keridaannya. Dan sah akad *Khulu'* menurut pandangan mereka dalam satu riwayat tanpa adanya bayaran *'iwadh* dan tidak ada sesuatu yang diserahkan kepada suami sebagaimana yang dikatakan juga oleh mazhab malikiyah. Adapun pendapat yang lebih kuat adalah sesuai dengan pendapat hanabilah, bahwa *'iwadh* merupakan rukun dalam akad *Khulu'* yang tidak sah ketika tanpanya sebagaimana dalam akad jula beli yang tidak meyertakan harga. Jika suami meng- *Khulu'* istrinya tanpa tebusan, maka *khulu'* tersebut tidak jatuh (sah) dan bahkan tidak jatuh pula talak, kecuali menggunakan lafazh talak langsung atau dengan niat talak, maka dalam kasus seperti ini jatuh talak raj'i.

Dengan demikian secara istilah pengertian *Khulu'* dapat disimpulkan perceraian atas permintaan istri kepada suami disertai dengan alasan yang benar sehingga istri wajib membayar *'iwadh*. *'Iwadh* adalah uang tebusan atau ganti rugi yang harus dibayarkan oleh istri kepada suaminya ketika akan melakukan *Khulu'*.

Adapun dalam kitab-kitab fiqh (hukum Islam) perceraian yang berdasarkan gugatan dari salah satu pihak dan dilakukan melalui proses peradilan diistilahkan dengan fasakh. Fasakh artinya merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan.⁶⁴ Hal ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama atas permintaan salah satu pihak. Fasakh dapat terjadi karena sebab yang berkenaan dengan akad (sah atau tidaknya) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad.

Pada dasarnya fasakh adalah hak suami dan isteri, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh pihak isteri dari pada pihak suami. Hal ini disebabkan karena Agama Islam telah memberikan hak talak kepada suami.⁶⁵ Fuqaha dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa pisahnya suami isteri karena suami dan sama sekali tidak ada pengaruh isteri disebut talak. Dan setiap pisahnya suami isteri karena isteri, atau karena suami tetapi dengan pengaruh dari isteri disebut fasakh.

⁶⁴ Al-Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta, Pustaka Amani, 2002), h. 271

⁶⁵ Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta, Bulan Bintang, 1987), h.213

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tentang cerai gugat dan fasakh tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan adanya suatu gugatan lebih dahulu dari pihak isteri kepada Pengadilan Agama dan perceraian itu terjadi dengan putusan pengadilan.

Sebagaimana pada hukum syar'i, maka cerai gugat *Khulu'* tidak lepas dari jangkauan hukum taklifi yang lima :⁶⁶

1) Makruh

Dimakrukan di saat hubungan rumah tangga dalam kondisi stabil dan tidak ada perselisihan antara keduanya. Sebagaimana sabda Nabi S.A.W.:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

“Setiap wanita yang meminta cerai (cerai gugat) kepada suaminya tanpa alasan, maka haram baginya aroma surga”.⁶⁷

2) Haram

Diharamkan dan tidak sah *Khulu'* jika sang suami sengaja menekan, membuat istri tidak merasa nyaman, menahan haknya, dan hal buruk lainnya agar istrinya mengcerai gugat kepadanya. *Khulu'* dalam kondisi seperti ini dihukumi batil, tertolak dan hubungan suami istri tetap berlangsung, selama tidak menggunakan lafazh talak. Allah Ta'ala Berfirman dalam Surat An-Nisa' Ayat 91:

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ

“Dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata”.

3) Sunnah

Dianjurkan bagi suami untuk memenuhi gugatan istri di saat istri benar-benar merasa tidak suka dengan kondisi fisik suami, sedangkan istri setelah melakukan upaya tertentu, tetap tidak bisa menumbuhkan rasa sayang dan cinta kepada suaminya. Seperti yang dikisahkan dalam riwayat Ibnu Abbas tentang istri Tsabit Bin Qais yang mengadu kepada Nabi saw

⁶⁶ M Sarbini, M Muslim, and U A Yusuf, “Hukum Cerai Gugat Disebabkan Kesulitan Ekonomi,” ... *Hukum Islam Dan* ... 09, no. 1 (2021): 207, <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1740>.

⁶⁷ Muhammad Bin Īsā Al-Tirmīdzī. (1996). *Al-Jāmi' Al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islām. hlm. 478

perihal keadaan suaminya, lalu Rasulullah saw pun memerintahkan kepada istri Tsabit tersebut untuk mengembalikan kebun kepada suaminya sebagai tebusan yang diserahkan agar suaminya menerima gugatan cerai darinya dan Nabi pun memerintahkan kepada Tsabit untuk menceraikan istrinya.⁶⁸

4) Wajib

Wajib bagi suami jika melihat hal-hal yang mengharuskannya untuk menerima gugatan dari istrinya, seperti istri melakukan perbuatan keji dengan nyata, meninggalkan kewajiban agama, seperti sholat, puasa, dan semisalnya. Dalam kondisi seperti ini suami boleh mempersempit atau menahan hak-hak istri sehingga dia dengan sendirinya mengajukan gugatan cerai kepadanya. Allah Ta'ala Berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 19,

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ

“dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata”

5) Mubah

Dibolehkan bagi seorang istri untuk menggugat atau meminta talaq kepada suami, jika istri membenci keburukan akhlaknya, atau ketika istri khawatir tidak bisa memenuhi hak-hak suaminya, tapi jika ia mencintainya, maka dianjurkan untuk bersabar dan tidak meminta berpisah dengannya.⁶⁹

3. Rukun dan Syarat Cerai Gugat

Dalam cerai gugat terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Apabila rukun dan syarat tersebut tidak dipenuhi maka dapat berdampak pada tidak sahnya cerai gugat. Adapun rukun dan syarat cerai gugat tersebut yaitu:

a. Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan

Syarat suami yang menceraikan istrinya dalam bentuk *Khulu'* sebagaimana yang berlaku dalam thalaq adalah seorang yang ucapannya dapat diperhitungkan secara syara', yaitu akil, baligh, dan bertindak atas kehendaknya sendiri dan dengan kesengajaan.⁷⁰ Berdasarkan syarat tersebut

⁶⁸ Muḥammad Al-Bukhārī Ismā'īl. (2002). hlm. 1344.

⁶⁹ Al-Bassām Abdullāh Bin Abdurrahmān. (t.t.). Taudhīh Al-Ahkām Min Bulūgh Al-Marām. hlm. 469.

⁷⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 235

maka dapat disimpulkan bahwa suami yang menceraikan istrinya harus cakap hukum, artinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

- b. Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan
- c. Uang tebusan atau iwadh, dan
- d. Sighat atau pernyataan *Khulu'*

Sighat atau pernyataan *Khulu'* sama halnya dengan pernyataan akad nikah, yaitu terjadi dari ijab dan qabul. Pernyataan boleh berbentuk ucapan, tulisan dan isyarat jika ada persetujuan antara yang menebus dengan pihak suami yang ditebus talaknya. Sighat atau katakata *Khulu'* terbagi dua, yaitu sharih (jelas) dan kinayah (sindiran). *Khulu'* yang sharih atau jelas terbagi menjadi tiga lafadz yaitu khala'tuki (aku meng*Khulu'*mu), mufadah (tebusan) dan Fasaktu Nikahati karena itulah yang menjadi hakikat dari *Khulu'* itu sendiri.⁷¹

- e. Adanya alasan untuk terjadinya *Khulu'*

Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat sebagian ulama diantaranya Zhahiry dan Ibnu Munzir berpendapat bahwa *Khulu'* sah bila terjadi kekhawatiran tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah. Argumentasi yang dibangun dari pendapat ini adalah Zhahir ayat yang menyatakan ada kekhawatiran tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah.

4. Tujuan dan Hikmah Cerai Gugat

Tujuan dari kebolehan *Khulu'* itu adalah untuk menghindarkan si istri dari kesulitan dan kemudharatan yang dirasakannya bila perkawinan dilanjutkan tanpa merugikan pihak si suami karena ia sudah mendapat iwadh dari istrinya atas permintaan cerai dari istrinya itu.⁷² Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sebagaimana pasal 1 yang menjelaskan, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

⁷¹ Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), h. 319

⁷² Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 234

Salah satu asas perkawinan yang disyariatkan ialah perkawinan untuk selamanya yang dipilih oleh rasa kasih sayang dan saling cinta mencintai. Karena itu agama Islam mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara, dalam sewaktu-waktu tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja seperti nikah mut'ah, nikah muhalil, dan sebagainya.⁷³ Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu terdapat halhal yang menghendaki putusnya perkawinan dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.⁷⁴

Mengenai hikmah *Khulu'*, Al-Jurjawi berpendapat bahwa *Khulu'* sebenarnya dibenci oleh syari'at yang mulia seperti halnya talak. Semua akal dan perasaan sehat menolak *Khulu'*, hanya saja Allah Yang Maha Bijaksana memperbolehkannya untuk menolak bahaya ketika tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah SWT.⁷⁵ Artinya, jika terjadi perselisihan antara suami istri maka perselisihan itu menyebabkan masing-masing ingin berpisah, maka tidak ada jalan lagi kecuali dengan *Khulu'* yaitu dengan membayar sejumlah uang agar suami mentalaknya sehingga istri terbebas dari suaminya, jika suaminya mau mengabulkan permintaan istri tersebut. Karena istri punya hak maskawin dari suaminya, maka konsekuensi hukumnya seorang istri juga harus menyerahkan diri kepada suaminya. Akan tetapi, perbuatan *Khulu'* sama halnya seperti talak yaitu perbuatan yang dibolehkan akan tetapi perbuatan tersebut dibenci Allah.

Hikmah yang terkandung di dalam ayat tersebut sebagaimana telah dijelaskan adalah untuk menolak bahaya, yaitu apabila perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah memuncak dan dikhawatirkan keduanya tidak dapat menjaga syarat-syarat dalam kehidupan suami istri, maka *Khulu'* dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana merupakan penolak terjadinya permusuhan dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Jadi, hikmah dari hukum *Khulu'* itu adalah tampaknya keadilan Allah bagi pasangan suami istri di dalam rumah tangga. Bila suami berhak melepaskan diri dari hubungan dengan istrinya menggunakan cara talak, istri juga mempunyai hak yang sama untuk bercerai dari suaminya dengan menggunakan cara *Khulu'*.

⁷³ Kamal Mukhtar, Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: Buku Bintang, 1993), h. 144

⁷⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antar Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Penada Media, 2006), h. 160

⁷⁵ Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Penada Media, 2003), h. 226

5. Alasan Terjadinya Cerai Gugat

a. Alasan-alasan cerai gugat menurut perundang-undangan.

Telah diketahui bahwa sekalipun perceraian dalam perkawinan tidak dilarang, namun setiap orang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat, begitupun dengan seorang isteri. Oleh karena itu jika seorang isteri ingin mengajukan gugatan cerai maka harus mempunyai alasan-alasan perceraian yang kuat sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Adapun alasan-alasan cerai gugat tersebut adalah:

- 1) Cerai gugat dengan alasan suami berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (a) dan KHI pasal 116 (a).
- 2) Cerai gugat dengan alasan suami meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (b) KHI pasal 116 (b) bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Dalam pasal 133 KHI dijelaskan:
 - a) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 (b), dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
 - b) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau mengajukan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.
- 3) Cerai gugat dengan alasan suami mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (c) dan KHI pasal 116 (c).
- 4) Cerai gugat dengan alasan suami melakukan kekejaman atau penganiayaan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (d) dan KHI pasal 116 (d).
- 5) Cerai gugat dengan alasan suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban 22 sebagai suami/isteri. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (e) dan KHI pasal 116 (e).

- 6) Cerai gugat dengan alasan antara suami isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (f) dan KHI pasal 116 (f).
 - 7) Cerai gugat dengan alasan suami melakukan pelanggaran sighth taklik talak. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 116 (g).
 - 8) Cerai gugat dengan alasan suami murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 116 (h).
 - 9) Cerai gugat dengan alasan suami melalaikan kewajibannya. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 34 (3) dan KHI pasal 77 (5).⁷⁶
- b. Alasan-alasan cerai gugat menurut hukum Islam

Fasakh yang disebut juga dengan cerai gugat pada dasarnya tidak bisa terjadi begitu saja. Kamal Muchtar mengemukakan bahwa alasan-alasan yang dapat diajukan dalam perkara fasakh antara lain adalah:

1) Cacat atau penyakit

Yang dimaksud dengan cacat atau penyakit disini adalah cacat jasmani dan cacat rohani yang tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan tetapi dengan waktu yang lama.

Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya perkawinan difasakh karena cacat. Diantaranya Imam Malik, Syafi'I dan para pengikut keduanya berpendapat bahwa apabila salah seorang suami isteri menemukan pada diri pasangannya cacat fisik atau mental yang menghalangi kelangsungan perkawinan, maka salah satu pihak tersebut boleh memilih untuk bercerai atau melanjutkan perkawinan.⁷⁷

Ibnu Qayyim berpendapat boleh fasakh dengan cacat apapun bentuknya yang dapat menghilangkan ketenangan, kecintaan, dan kasih sayang. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa suami tidak mempunyai hak fasakh karena suatu cacat yang terdapat pada isteri. Yang memiliki hak fasakh hanya isteri apabila suaminya impoten.⁷⁸

2) Suami tidak memberi nafkah

⁷⁶ Kamal Mochtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang), h. 213

⁷⁷ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid, As-syifa'*, 1990, h. 454

⁷⁸ Mahmud Syaltut, *Fiqih Tujuh Masdzhab*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 199

Jumhur ulama' yang terdiri dari Imam Malik, Syafi'I, dan Ahmad, berpendapat bahwa hakim boleh menetapkan putusnya perkawinan karena suami tidak member nafkah kepada isteri, baik karena memang tidak ada lagi nafkah itu atau suami menolak memberi nafkah.⁷⁹ Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Ats-tsauro berpendapat bahwa kedua suami isteri tidak dipisahkan. Mereka mengatakan bahwa isteri harus bersabar dan mengusahakan belanja atas tanggungan suami.⁷⁹

3) Meninggalkan tempat kediaman Bersama

Mengenai hal ini para ahli fiqih berbeda pendapat, Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'I berpendapat bahwa tindakan suami meninggalkan tempat kediaman bersama itu tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada hakim karena tidak mempunyai alasan yang dipertanggung jawabkan. Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad membolehkan untuk menjadikan tindakan suami itu sebagai alasan untuk bercerai, sekalipun suami meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh isterinya.⁸⁰

4) Menganiaya berat

Mengenai hal ini ulama berbeda pendapat diantaranya: Imam Abu Hanifa, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa isteri tidak mempunyai hak untuk meminta cerai. Tapi hakim mengancam suami dan melarangnya menganiaya walaupun dengan menengahi antara keduanya, sampai suami tidak lagi menganiaya. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa isteri mempunyai hak untuk memilih apakah ia mau menetap terus bersama suami itu dan merasa cukup dengan peringatan hakim terhadap suami, atau ia menuntut cerai. Dalam hal kedua, kalau suami tidak mai menceraikannya, maka hakim dapat menceraikannya.⁸¹

5) Salah seorang dari suami atau isteri melakukan zina

Dalam surat An-Nur surat 3 disebutkan bahwa orang-orang pezina baik laki-laki maupun perempuan biasanya kawin dengan orang-orang musyrik. Pernikahan itu haram hukumnya bagi orang-orang mukmin. Dalam

⁷⁹ Mahmud Syaltut, Alih Bahasa H. Ismuha, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 189

⁸⁰ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 219

⁸¹ Mahmud Syaltut, Alih Bahasa H. Ismuha, *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) h. 205

pada itu Rasulullah S.A.W pernah memberi keputusan perceraian antara orang laki-laki mukmin yang telah kawin dengan perempuan zina.⁸²

6) Murtaf

Murtaf merupakan suatu hal yang berakibat hukum, yaitu perobohan kedudukan suami isteri dalam perkawinan. Para imam yang empat sependapat bahwa murtafnya salah seorang suami atau isteri dapat dijadikan alasan oleh pihak yang lain untuk bercerai.

7) Melanggar perjanjian perkawinan

Apabila terjadi pelanggaran perjanjian seperti dalam kasus ta'liq talaq sisuami meninggalkan isterinya selama masa tertentu dan tidak memberinya nafkah, sedangkan isterinya tidak rela dengan kenyataan itu, maka dalam hal ini siisteri boleh mengajukan permasalahannya ke pengadilan untuk memperoleh putusan perceraian dalam pengadilan.⁸³

6. Cerai Gugat Karena Faktor Ekonomi

Pada dasarnya faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dari masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga adalah pertama karena faktor ekonomi. Tingkat kebutuhan ekonomi pada jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat setiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Maka hal ini akan menimbulkan problematika tersendiri di dalam rumah tangga.

Kebutuhan ekonomi atau nafkah merupakan salah satu hal yang sangat urgen dalam kehidupan berumah tangga. Pentingnya ekonomi dalam keluarga (nafkah) harus diperhatikan oleh anggota keluarga terutama bagi seorang suami sebagai pemegang tanggung jawab nafkah keluarga atas tanggungannya (istri dan anak-anaknya). Jika nafkah ini tidak diperhatikan dengan baik sering kali menjadi hal yang mengancam keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu pasangan suami istri khususnya

⁸² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 221

⁸³ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 253

bagi suami sebagai pemegang kewajiban memberi nafkah tidak bisa menganggap hal spele dalam masalah ini.⁸⁴

Menurut para ulama' cerai gugat atau *Khulu'* (dengan tebusan) yang dilakukan oleh istri tanpa alasan yang dilegalkan syariat, maka dia telah menyelisihi aturan hukum islam. Dalam konteks ini Nabi S.A.W. bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Tsauban:

أَيُّ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رِيحُ الْجَنَّةِ.

*Siapa pun wanita yang meminta talak pada suaminya tanpa alasan maka bau surga haram baginya.*⁸⁵

Tanpa alasan di sini maksudnya adalah dalam keadaan tidak mendesak untuk mengcerai gugat, yakni tanpa alasan yang sesuai ketentuan syariat.⁸⁶ Jika gugatan cerai tidak berdasarkan alasan syar'i, seperti alasan yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang belum jelas efek kemudaratannya, maka hendaknya sang istri senantiasa bersabar dan bermusyawarah dengan suami, jika kebutuhan dharuriyat dan hajiyat tidak terpenuhi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya. Dalam kondisi seperti ini, maka boleh bagi pihak istri untuk meminta atau mengcerai gugat suaminya.⁸⁷

Pendapat ini diperkuat oleh perundang-undangan ahwal syakhshiyah yang mengatakan "Jika istri mengklaim ketidakmampuan atau kebangkrutan suami dalam menafkahnya setelah diputuskan untuk menafkahnya dan ternyata tetap tidak mampu untuk memberikannya dan dia tetap menuntut untuk berpisah, dan jika ini terbukti atau mengaku mampu dan suami mengklaim mampu, tapi tidak terbukti juga, maka ditangguhkan dengan jangka waktu tidak kurang dari sebulan dan tidak lebih dari tiga bulan untuk membayar nafkah yang diputuskan sejak tanggal pengajuan gugatan cerai dan jaminan masa depan diberikan untuknya. Jika tidak, dia diceraikan, dan jika dikira bahwa dia mampu untuk membayar nafkah selama enam bulan dari apa yang telah dihitung dan untuk memberikan

⁸⁴ Armansyah Matondang, Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan, (Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol. 2, No. 2, 2014) h.144

⁸⁵ Ahmad Bin Hanbal Al-Syaibāni. (2001). Musnad Al-Imām Ahmad Bin Hanbal. Mu'assasah al-Risālah. hlm. 112.

⁸⁶ Abd al-Ra'ūf bin Taj al-'Arfin Al-Qahiri. (1972). Faidh Al-Qadīr Syarh Jāmi' Al-Shaghīr. Beirut: Dār al-Ma'rīfah. hlm. 138.

⁸⁷ Sarbini, Muslim, and Yusuf, "Hukum Cerai Gugat Disebabkan Kesulitan Ekonomi."

jaminan untuk nafkahnya di masa depan, jika dia (suami) tidak melakukannya, maka hakimlah yang menceraikannya”.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 2 “bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yaitu antara suami dan istri itu tidak akan dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri”. Salah satu alasan perceraian yang dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat menjadi PP No.9 Tahun 1975) adalah karena meninggalkan pasangan tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu dua tahun berturut-turut.⁸⁸

Dalam hal ini yang dimaksud perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga, diantara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya, dan terdapat pula diantara suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian.

7. Hukum Cerai Gugat Karena Faktor Ekonomi Menurut Ulama

Penelitian ini didasarkan pada kejadian yang dialami oleh masyarakat yang ada, kejadian yang terjadi ini di daerah Jepara karena factor cerai gugat di Jepara dan salah satunya penyebabnya adalah factor ekonomi, dan karena sebab ini peneliti menarik kedalam perspektif Islam dan para Ulama dalam melihat perceraian yang disebabkan oleh factor ekonomi. Dan ada beberapa hokum yang peneliti ulas mengenai hokum taklifi dalam cerai gugat masalah ekonomi yaitu berdasarkan pada 5 dasar hokum agama islam *wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh*, menurut al-madzhah al-arbaah. Yang sudah jelas dasarnya, ilmunya dan para ulama termasyhur dibidangnya, pada suatu kondisi bisa di hukumi wajib atau yang lainnya, tergaantung bagaimana keadaan yang terjadi.⁸⁹

Dalam hukum islam pun perceraian di perbolehkan karena pada dasarnya pernikahan adalah sebuah perjanjian yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan wanita.

⁸⁸ Muhammad Suhaimi and Rozihan, “Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018),” *Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 3*, no. 9 (2020): 29–44, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuhum/article/view/9562>.

⁸⁹ Muhammad Sarbni, Muslim, dan Ujang Andi Yusuf, ‘‘ Hukum cerai gugat akibat kesulitan ekonomi’’

Untuk melakukan perceraian tidak hanya dimiliki oleh seorang laki-laki saja seorang wanita pun memiliki sebuah hak untuk melakukan gugatan cerai, salah satu alasannya istri merasa tidak dicintai oleh suami lagi, tidak tahan lagi untuk meneruskan mahligai pernikahan, dan juga adanya berbagai alasan sehingga istri berada pada kesimpulan akhirnya yaitu melakukan gugatan cerai.⁹⁰

Beberapa ulama berpendapat mengenai hukum cerai gugat karena factor ekonomi yaitu:

- a. Hukum cerai gugat karena factor ekonomi menurut Habib Hasan Bin Ismail Al Muhdor

Dalam ceramahnya Habib Hasan Bin Ismail Al Muhdor, ada salah satu jamaah yang menanyakan “Bib bagaimana hukumnya jika seorang istri meminta gugat cerai kepada sang suami, karena sang suami tidak bisa menafkahi sang istri dikarenakan sakit sudah bertahun-tahun. Dan sang istri lalu meminta gugat cerai kepada suami?”

Habib Hasan Bin Ismail Al Muhdor menjawab Islam tidak hanya membahas tentang boleh dan tidak boleh, islam tidak hanya mengajarkan tentang sah dan tidak sah. Tetapi islam mengajarkan *akhlakul karimah*. *innamaa bu'itstu li utammima makarimal akhlaq* yang artinya tidak sekali-kali saya diutus oleh Allah (kecuali) hanya satu untuk menyempurnakan akhlak, untuk membangun akhlakul karimah, bicara boleh dan tidak boleh memang, jika suami tidak bisa memberi nafkah kepada istri tiga hari lebih, apalagi sampai tiga bulan, apalagi sampai satu tahun lebih, maka si istri boleh meminta gugat cerai. Tapi itu bukan akhlaq yang baik, bukan sifat yang terpuji, bukan semua yang boleh itu bagus. Talak cerai boleh, tapi jika tanpa sebab syari'at itu dibenci oleh Allah, seperti hal semacam ini, “suami tidak bisa memberi nafkah kepada istri bukan karena dia tidak mau, bukan karena dia malas, akan tetapi karena suami sakit. Mungkin sebelum itu dia memberi nafkah, kerja susah payah untuk anda wahai istri, kenapa ketika giliran dia sakit, anda tidak mau sabar sedikit?. Dimana akhlaq, mana buti pekerti, mana *Jazaul Ikhsan Ilal Ikhsan* tidak ada balasan dari kebaikan melainkan kebaikan pula. Maka jawaban boleh atau tidak mengenai cerai gugat karena factor ekonomi itu boleh, akan tetapi kebolehan itu tidak terpuji, boleh tetapi tidak

⁹⁰ Isnawati Rais, ” Tingginya angka cerai gugat (Khulu’) di Indonesia; analisis kritis terhadap penyebab dan alternative solusi mengatasinya.

dihimbau, tetapi kalau anda sabar membantu rizki betapa mulianya anda disisi Allah SWT.⁹¹

b. Hukum cerai gugat karena factor ekonomi menurut Buya Yahya Zainul Ma'arif

Dalam ceramahnya Buya Yahya Zainul Ma'arif, ada salah satu jamaah yang menanyakan “Buya, saya baru tau kalau suami saya bukanlah suami idaman, nafkah secara batin memang bisa dia berikan, tetapi nafkah dhoir begitu kurang. Banyak kebutuhan rumah tangga yang tidak bisa dia penuhi sebagai seorang suami. Pertanyaan saya apakah hal ini memang normal begitu buya, boleh apa tidak saya meminta cerai kepada suami. Saya takut salah kalau minta cerai, sebab kata buya banyak istri yang sedikit-sedikit meminta cerai. Tetapi bagaimana lagi buya, hidup tidak nyaman karena kurang berkecukupan?.

Buya Yahya Zainul Ma'arif menjawab “ idaman itu dari hatimu, kalau hatimu mencintai dengan benar, maka yang muncul dari dirimu adalah untuk menyempurnakan kekurangannya. Kalau cintamu benar karena Allah, maka cintamu itu yang menjadikan orang atau pasanganmu yang kurang itu menjadi lengkap dengan cinta didalam hatimu. Secara batin sudah terpenuhi hanya urusan uang. Memang di dalam fiqih sangat sederhana. Di dalam fiqih jika ada seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istri, maka tidak ada batasnya, istri berhak meminta cerai kepada suaminya. Akan tetapi apakah istri tidak punya tabungan, apakah istri tidak bisa membantu bekerja, jangan jadikan hidup itu main tuntutan menuntut, akan tetapi kekurangan tersebut bisa di lengkapi dengan hatimu.⁹²

⁹¹ <https://youtu.be/WiwyatVDpSc> diakses pada tanggal 15 Juni 2023 pukul 18.39

⁹² <https://youtu.be/1C1x5OPIxpg> diakses pada tanggal 15 Juni 2023 pukul 18.39

BAB III

TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JEPARA

A. Sekilas tentang pengadilan Agama Kelas 1A Jepara

1. Sejarah singkat Pengadilan Agama jepara

Peradilan agama di Indonesia telah ada sejak jaman kerajaan-kerajaan islam seerti kerajaan islam Samudra pasai di Aceh, kerajaan islam mataram di jawa tengah, kerajaan islam di Banjarmasin, Makasar, dan selainnya. Wewenang Peradilan agama pada saat itu meliputi perkar perdata, bahkan pidana. Di zaman pemerintahan Hindia Belanda, Peradila Agama berkembang di daerah-daerah dalam keadaan tidak sama. Baik Namanya, wewenangnya, maupun strukturnya. Ada beberapa sebutan nama Peradilan Agama pada waktu itu seperti: Godsdientige Rechtspark, Godsdietnst Beatme, Mohammedansche Godsdienst, Kerapatan Qadi, Hof Voor Islamietische Zaaken, Kerapatan Qadi Besar, Mahkamah Islam Tinggi, dan Sebagainya.

Hukum Islam dan pengadilan yang menegakkannya telah berlaku di Indonesia sejak Islam masuk dan berdiri kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara. Pada awalnya, Penjajahan Belanda di Indonesia tidak mengusik keberadaan Hukum Islam dan pengadilannya. Hal itu dapat dilihat pada tahun 1760, VOC memberlakukan “compendium freijer” sebagai pegangan mengadili sengketa perdata Islam.

Dalam perkembangannya, Penjajah Belanda menerapkan politik hukum baru yang memencilkan Hukum Islam dan Pengadilan Agama berdasarkan teori “Receptio” dari Cornelis Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa Hukum Islam yang berlaku hanyalah kalau telah diresepsi (diterima) oleh hukum adat. Dengan Stbl. Tahun 1937 Nomor 116 dan 610, Pengadilan Agama ditempatkan di bawah pengawasan landraad (Pengadilan Negeri), tidak dapat mengeksekusi putusannya sendiri dan dicabut kewenangannya untuk mengadili perkara warisan. Setelah masa kemerdekaan, pelaksanaan hukum (syariat) Islam dijamin oleh UUD 1945. Konsekwensinya, Pengadilan Agama dikembalikan fungsinya sebagai pengadilan yang sebenarnya dan sejajar dengan pengadilan yang lain. Teori receptie mulai ditinggalkan karena tidak sejiwa dengan pasal 29 UUD 1945. Dalam sistem hukum Nasional, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan

Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta oleh Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 UUD 1945). Pasal 2 dan 10 UU Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Dari keempat lingkungan peradilan tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya terdapat pada :

1. Kedudukannya sebagai peradilan negara yang sejajar dengan tugas menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 3 UU Nomor 4 Tahun 2004).
2. Susunan organisasinya yang terdiri dari pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita). Setiap lingkungan Peradilan terdiri dari pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding serta seluruhnya berada dibawah Mahkamah Agung (sistem satu atap).

Pengadilan Agama Jepara Kelas 1A, merupakan salah satu Lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hokum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat tepat, dan biaya ringan. Sejak tahun 1980 pengadilan agama jepara telah menempati Gedung milik sendiri, yang luasnya tanah seluruhnya 1.310 m², berlokasi di Jalan Pesajen, Demaan, Jepara. Tanah tersebut diperoleh melalui dana pengadilan agama tahun 1979 seluas 1000 m² dan dana DIP tahun 1982/1983 seluas.

Adapun perbedaannya, terdapat pada kewenangan mutlak (absolute comptentie) masing-masing badan peradilan. Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus yang berwenang menangani perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Sedangkan Peradilan Umum merupakan peradilan yang berwenang mengadili perkara perdata umum dan perkara pidana bagi rakyat pada umumnya.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jepara

1. Visi

"Terwujudnya Pengadilan Agama Jepara Yang Agung"

2. Misi

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparent.

- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengadilan dalam rangka peningkat pelayanan kepada masyarakat.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai denganketentuan yang berlaku.

3. Lokasi dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama Jepara menempati gedung milik sendiri, yang luasnya tanah seluruhnya 1.310 m², berlokasi di Jalan Pesajen, Demaan, Jepara. Sejak tahun 1980 jumlah luas tanah tersebut diperoleh melalui dana Pengadilan Agama tahun 1979 seluas 1000 m² dan dana DIP tahun 1982/1983 seluas 310 m², terdiri bangunan 281 m² dan 70 m², masing-masing bangunan perkantoran dan rumah dinas pejabat.

Wilayah kantor Pengadilan Agama Jepara meliputi kabupaten jepara sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 pasal, bahwa wilayah hokum pengadilan Negeri Jepara. Pasal 4 ayat (1) Undang- undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Menyatakan:

Pengadilan Agama berkedudukan di kota madya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.

Penjelasan pasal di atas adalah pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan Agama mempunyai wilayah hokum tertentu atau dikatakan mempunyai yuridiksi relative tertentu. Dalam hal ini meliputi suatu kota madya atau satu kabupaten atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian.

Mungkin lebih atau kurang, yurisdiksi relative ini mempunyai arti penting sehubungan dengan pengajuan gugatan/ permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama tempat tergugat/ termohon yang berkepentingan.

Adapun batas-batas wilayah hokum Pengadilan Agama Jepara sebaagai berikut

- a. Utara : Lat Jawa
- b. Timur : Kabupaten Kudus dan Pati
- c. Selatan : Kabupaten Demak
- d. Barat : Laut Jawa

4. Struktur Organisasi


Telah kitaketahui Bersama, tugas-tugas peradilan yang begitu luas ruang lingkup dan penyelenggaraan, maka akan berjalan dengan baik tertib dan sesuai dengan harapan masyarakat pencari keadilan, apabila telah tersedia perangkat- perangkatnya.

Dengan demikian untuk lebih memperjelas uraian tentang susunan dan struktur badan Pengadilan Agama sebagaimana tersebut diatas, kiranya perlu dituangkan dalam bagan tentang susunan organisasinya. Untuk pemenuhan tentang susunan organisasi Pengadilan Agama Jepara disusun dengan dasar:

1. Undang-undang N0. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur tentang susunan peradilan dalam lingkungan badan Peradilan Agama, pasal 9 ataat (1) dan (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2).
2. Keputusan ketua Mahkamah Agung RI, Nomor KMA. 004/SK/II/1992 tanggal 24 Februari 1992 yang mengatur tentang "Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepanitraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 303/1990 tanggal 12 Desember 1990 yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan dalam lingkunganPeradilan Agama.

Dengan demikian, dapat dirumuskan bagan susunan atau struktur organisasi Pengadilan dilingkungan badan Peradilan Agama sebagai berikut:

Tabel 3.1
Struktur organisasi Pengadilan dilingkungan badan Peradilan Agama Jepara



Adapun lebih rinci sebagai berikut:

Tabel 3.2

Daftar Nama-nama Hakim di Pengadilan Agama Jepara

No	Nama Lengkap	NIP	Jabatan
1	Drs. HENDI RUSTADI,S.H., M.Si.	196703131994031002	Ketua
2	ZAINAL ARIFIN, S.Ag.	197102041998031004	Wakil
3	Drs. H. SUDJADI,S.H., M.H.	196203231992031003	Hakim
4	Drs. MAHSUN	196305191994031001	Hakim
5	Dra. NUR IMMAWATI	196712071994032002	Hakim
6	H. SAIK, S.Ag., M.H.	196409041992031015	Hakim
7	AYEB SOLEH, S.H.I.	197501312006041002	Hakim

Data 3.3

Daftar Nama-nama Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara

No	Nama Lengkap	NIP	Jabatan
1	MOCH. SODIKIN, S.Ag.	197006011994011001	Panitera
2	MAHMUDI, S.Ag.	197212172001121002	Panmud Permohonan
3	Drs. H. ROSIDI	196307231994031003	Panmud Hukum
4	KHOLIQ, S.H.	196301092002121001	Panmud Gugatan
5	CHAMIDAH, S.Ag., M.H.	197705202005022001	Panitera Pengganti
6	DARSONO, S.H.	197403202001121001	Panitera Pengganti
7	HARTATIK, S.H.	198107212006042005	Panitera Pengganti

8	SRI INAYAH, S.H.	197909242006042002	Panitera Pengganti
9	GATOT SUHARYANTO, S.H.	197301142014081002	Panitera Pengganti
10	VENY RAHMAWATY	198402272002122001	Jurusita
11	SULASTIN	196807022003122001	Jurusita
12	KURMAIN	196902272014081002	Jurusita Pengganti
13	SALAMUN	196701122014081001	Jurusita Pengganti
14	VINA AININ SALFI YANTI, S.H.	199904132022032010	Analisis Perkara Peradilan
15	YENI RATNASARI, A. Md. A. B.	199801092022032011	Pengelola Perkara

Data 3.4

Daftar Nama-nama Pejabat Kesekretariatan Pengadilan Agama Jepara

No	Nama Lengkap	NIP	Jabatan
1	ALI IMRON, S.H.	196804051993031002	Sekretaris
2	SITI FATIMAH, S.H	196602281989032002	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala

3	KHOFIFAH, S.H.I.	197907102006042018	Kasubbag Umum dan Keuangan
4	RINDOM RIDONA, S.H.I., M.H.	198705212006041002	Kasubbag Perencanaan, IT, dan Pelpaoran
5	ITA PUSPITASARI HIDAYATI, S.E.	196906302006042008	Penyusun Laporan Keuangan
6	HILDA CAROLINA, S.E.	199603192022032011	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Data 3.5
Daftar Nama-nama Tenaga Honorer Pengadilan Agama Jepara

No	Nama Lengkap	Tugas
1	Khotimah, S.H.I.	Pendaftaran perkara baru
2	Afrikhatunnisa', S.H.I.	Pendaftaran perkara baru dan Pengetikan Putusan
3	Mochammad Iqbal Arifin	Pengetikan Putusan
4	M. Nasyarudin Latif, S.H.I.	Pembantu Meja III Dan akta Cerai
5	Ahmad Mustaghfirin, S.H.	Admin/Tenaga IT
6	Ani Fitriyani, SE.Sy	Pengetikan Putusan
7	Ahmad Sirajuddin Noor	Driver
8	Eko BAmbang Sulistyو	Satuan Pengamanan

B. Putusan Perkara Pengadilan Agama di Jepara Tahun 2022.

Dalam berkas putusan cerai gugat tersebut terdapat alasan dan penyebab diperbolehkannya bercerai oleh Pengadilan Agama. Penulis akan menguraikan data yang telah diperoleh dari Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 2200/Pdt.G/2022/PA.Jepr yaitu: Tergugat tidak tanggung jawab memberi nafkah dan ekonomi kepada Penggugat, terkadang memberi namun tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
2. Putusan Nomor 2220/Pdt.G/2022/PA.Jepr yaitu: Bahwa Tergugat sekarang jarang memberi nafkah kepada Penggugat meski terkadang memberi nafkah namun tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
3. Putusan Nomor 2221/Pdt.G/2022/PA.Jepr yaitu: Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat sehingga tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena Tergugat malas bekerja.

Dari masing-masing berkas putusan diatas secara umum Penulis menyimpulkan bahwa Pengadilan telah menerima dan memutuskan kesembilan perkara tersebut karena telah memenuhi salah satu alasan yang menyebabkan diperbolehkannya cerai gugat.

Menurut Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Umum, alat-alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg, dan Pasal 1866 KUH Perdata, yaitu: Alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Sedangkan Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama ialah Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berikut alat-alat bukti yang digunakan didalam masing-masing putusan:

1. Putusan Nomor 2200/Pdt.G/2022/PA.Jepr

a) Alat bukti surat, yaitu

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 25-04-2022, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara tertanggal 21 Agustus 2011, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 26-08-2019, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

b) Alat bukti saksi, yaitu

Saksi, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 01 RW 02 Desa XXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai saudara (paman) Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa sejak Bulan April 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi keluarga yang serba kekurangan karena uang nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak Bulan Mei 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;⁹³

2. Putusan Nomor 2220/Pdt.G/2022/PA.Jepr

a) Alat bukti surat, yaitu

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat Nomor XX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 15 November 2022, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
- 2) Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara tertanggal 24-10-2022, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 17-11-2022, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3)

b) Alat bukti saksi, yaitu

Saksi, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 09 RW 01 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

⁹³ Putusan Nomor 2200/Pdt.G/2022/PA.Jepr

- Bahwa sejak Bulan Oktober 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah karena malas bekerja;
- Bahwa sejak Bulan Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;⁹⁴

3. Putusan Nomor 2221/Pdt.G/2022/PA.Jepr

a) Alat bukti surat, yaitu

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 15 Maret 2018, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara tertanggal 10 Mei 2017, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 19 Agustus 2019, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

b) Alat bukti saksi, yaitu

Saksi, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah penggugat.
- Bahwa sejak Bulan Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah

⁹⁴ Putusan Nomor 2220/Pdt.G/2022/PA.Jepr

Penggugat sehingga tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena Tergugat malas bekerja, bahkan Tergugat sering marah-marah dan ringan tangan kepada Penggugat, serta sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa sejak Bulan Januari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;⁹⁵

perkara cerai gugat yang masuk di pengadilan agama jepara kabupaten jepara, rata-rata apa yang menjadi alasan buat si istri melakukan gugatan cerai kepada suami adalah factor ekonomi. Bapak H. Saik, S.Ag. selaku Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara menyatakan bahwa “faktor yang paling besar istri melakukan cerai gugat yaitu faktor ekonomi, faktor akhlaq dan juga faktor perselingkuhan atau pihak ketiga”.

Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena factor ekonomi yaitu Bapak H. Saik, S.Ag. selaku Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara menyatakan bahwa“ adapun dalam memutuskan perkara dasar hukum yang dipakai antara lain: Alquran, hadist, qoul ulama, HIR, KHI, PP, kaidah fiqh”.

Lantas bagaimana jika gugatan cerai gugat yang masuk di pengailan agama kabupaten jepara, apabila hanya salah satu pihak yang ingin bercerai dan pihak lain tidak ingin bercerai, Bapak H. Saik, S.Ag. selaku Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara menyatakan bahwa “ dalam memberi keputusan hakim terlebih dahulu memberi penasehatan kepada kedua pihak yang di bantu oleh mediator, selain itu hakim juga melihat manfaat dan maslahat sebelum memutuskan suatu perkara.

Mengapa gugatan perceraian yang masuk ke pengadilan agama jepara terkesan selalu dikabulkan oleh hakim, Bapak H. Saik, S.Ag. selaku Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara menyatakan bahwa “jika putusan yang telah sesuai dengan syarat dan rukun, maka putusan itu bisa dikabulkan, sebelum memutus suatu perkara hakim terlebih dahulu memberi penasehatan kembali kepada kedua pihak yang di bantu oleh mediator

⁹⁵ Putusan Nomor 2221/Pdt.G/2022/PA.Jepr

yang berguna untuk misal kedua pihak dapat bersatu kembali, Jika hakim tidak bisa mempersatu dari kedua pihak ya nggak bisa dipaksakan.”

perkara perceraian yang masuk ke pengadilan agama jepara, apakah upaya mediasi yang berhasil dilakukan sehingga perceraian tidak terjadi, Bapak H. Saik, S.Ag. selaku Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara menyatakan bahwa “mediasi selalu di tempuh dengan kedua belah pihak hadir, hasil mediasi rata-rata gagal karena pihak faktor penggugat sudah memiliki pendirian yang kuat untuk bercerai”.

Pertimbangan yuridis yang dilakukan Hakim dalam menjatuhkan hak asuh anak karena perceraian itu sebagaimana dikatakan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pemelihara anak yang belum mumayiz atau sebelum 12 tahun akan di asuh oleh ibunya, ketika si anak di atas 12 tahun maka tinggal memilih ikut ayahnya atau ibunya (hakim bertanya langsung ke anak. Sedangkan Pertimbangan non yuridis yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak karena perceraian adalah sebagaimana dikatakan oleh bapak H. Saik, S.Ag. Selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jepara mengatakan “kita melihat dari sisi lingkungan atau sesuai pertimbangan kemampuan ekonomi dari ayah atau ibunya, karena ekonomi ini nantinya anak akan terpenuhi kebutuhannya, ketika si ayah mampu untuk di bebani maka hakim memberikan hak asuh anak ke pada ayahnya, dan itu sebaliknya, jadi melihat situasi lingkungan. Dan juga hakim melihat sisi moral dari orang tuanya, misalkan si ibunya punya perilaku dan tingkah laku yang buruk dalam arti selingkuh, pecandu narkoba, dll maka hak asuh anak di kasihkan ke suaminya atau sebaliknya jika ayahnya berkelakuan buruk seperti tadi, maka anak di kasihkan ke ibunya”.⁹⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Saik, S. Ag. terdapat berbagai permasalahan akibat cerai gugat dikabupaten jepara salah satunya akibat faktor ekonomi: Seperti halnya pertanyaan WN “Seorang ibu rumah tangga yang setelah melaksanakan pernikahan tidak pernah diberi nafkah dari suaminya”.⁹⁷ Senada dengan ibu AR yang mana beliau “diberi nafkah akan tetapi tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sehari-harinya”.⁹⁸

⁹⁶ Wawancara dengan H. Saik, S.Ag Hakim Pengadilan Agama Jepara. tanggal 22 Mei 2023 pukul 14.00 di Pengadilan Agama Jepara

⁹⁷ Wawancara dengan Ibu WN (masyarakat Jepara) pada tanggal 22 April 2023 di ruang tamu rumah Ibu

⁹⁸ Wawancara dengan Ibu AR (masyarakat Jepara) pada tanggal 28 April 2023 di rumah Ibu

Senada dengan ibu SS “Tergugat tidak tanggung jawab memberi nafkah dan ekonomi kepada Penggugat, terkadang memberi namun tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Adanya masalah Ekonomi dalam rumah tangga, dimana nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-harinya.”⁹⁹ Bahwa Tergugat sekarang jarang memberi nafkah kepada Penggugat meski terkadang memberi nafkah namun tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat sehingga tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena Tergugat malas bekerja. Karena Penggugat jarang di kasih nafkah oleh Tergugat, dan setiap di kasih nafkah sama Tergugat, nafkah dari Tergugat juga sedikit jadi tidak cukup untuk kebutuhan Penggugat sehari-hari. Melihat dari kondisi tersebut Faktor ekonomi menjadi faktor penting dalam sebuah rumah tangga. Keadaan ekonomi yang tidak bisa dicukupi oleh suami dalam memeberi nafkah akan menjadi tanda tergoyahnya dalam rumah tangga.

C. Dasar Pertimbangan Putusan Perkara Pengadilan Agama di Jepara Tahun 2022.

Berdasarkan Putusan Nomor 2200/Pdt.G/2022/PA.Jepr yaitu: Tergugat tidak tanggung jawab memberi nafkah dan ekonomi kepada Penggugat, terkadang memberi namun tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Putusan Nomor 2220/Pdt.G/2022/PA.Jepr yaitu: Bahwa Tergugat sekarang jarang memberi nafkah kepada Penggugat meski terkadang memberi nafkah namun tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Putusan Nomor 2221/Pdt.G/2022/PA.Jepr yaitu: Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat sehingga tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena Tergugat malas bekerja. Oleh karena itu dasar putusan hakim :

1. Putusan Nomor 2200/Pdt.G/2022/PA.Jepr

Sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara tersebut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing dari Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili penggugat di dalam persidangan perkara tersebut. Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat.

⁹⁹ Wawancara dengan Ibu SS (masyarakat Jepara) pada tanggal 29 April 2023

Permasalahan ini adalah tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Quran II : 405);

Karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan.¹⁰⁰

Dalil di dalam perkara cerai gugat Putusan Nomor 2200/Pdt.G/2022/PA.Jepr menyatakan alasan bahwa sejak bulan April 2022 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak tanggung jawab memberi nafkah dan ekonomi kepada penggugat, terkadang memberi namun tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tergugat termasuk orang yang keras kepala dan temperamental, dan kalau bertengkar sering ringan tangan. Penggugat dan tergugat sering beda pendapat yang berkepanjangan yang akhirnya penggugat pulang kerumah orang tuanya. Dan sejak bulan Mei 2022 antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu tidak pernah kumpul kembali. pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 3 tahun 6 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah.

apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal

1. ¹⁰⁰ Putusan Nomor 2200/Pdt.G/2022/PA.Jepr

1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain tergugat terhadap penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab fiqhus sunnah juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعترف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Apabila terbukti gugatan istri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari istri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.

Dan kitab al-Muhadzab Juz II, Halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشعقد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه اذلقاً ضى طلاقاً.

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak si suami.¹⁰¹

Alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan dapat dikabulkan.

Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat. berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan

¹⁰¹ Putusan Nomor 2220/Pdt.G/2022/PA.Jepr

perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

2. Putusan Nomor 2221/Pdt.G/2022/PA.Jepr

Bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara absolut maupun relative adalah wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Jepara sebagaimana maksud pasal 49 dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan dalil gugatan penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Jepara, sebagaimana bukti P.2 dan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis, maka penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal Standig) untuk mengajukan perkara ini.¹⁰²

Penggugat menggugat tergugat dengan alasan sejak bulan Desember 2021 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak mencukupi nafkah penggugat sehingga tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena tergugat malas bekerja, bahkan tergugat sering marah-marah dan ringan tangan kepada penggugat, serta sering terjadi perbedaan pendapat antara penggugat dan tergugat dan sejak bulan Januari 2022 antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali.

Karena pisahnya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat telah berjalan selama 10 (sepuluh) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah pecah. Apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga penggugat dan tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat

¹⁰² Putusan Nomor 2221/Pdt.G/2022/PA.Jepr

diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian.

Permasalahan ini tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Quran II : 405);

Mempertahankan ikatan perkawinan antara penggugata dan tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharatnya, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain tergugat terhadap penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, Halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعترف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Apabila terbukti gugatan istri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari istri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.

Dan kitab al-Muhadzab Juz II, Halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشعقد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه اذلقا ضى طلاقاً.

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak si suami.

Alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga

antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga penggugat dan tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dikabulkan.

Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh *Talak Satu Ba'in Sughro* Tergugat kepada Penggugat.

Berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pnggugat.

3. Putusan Nomor 2221/Pdt.G/2022/PA.Jepr

Sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara tersebut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing dari Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili penggugat di dalam persidangan perkara tersebut. Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti penggugat bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara absolut maupun relative adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud pasal 49 dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan dalil penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Jepara, sebagaimana bukti P.2 dan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak

harmonis, maka penggugat mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini.

Permasalahan ini adalah Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Quran II : 405).

Karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan. Gugatan penggugat adalah cerai gugat dengan alasan sejak bulan Oktober 2020 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sekarang jarang memberi nafkah kepada penggugat meski terkadang memberi nafkah namun tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, sering beda pendapat yang berkepanjangan dan tergugat ermasuk orang yang malas bekerja dan kalau penggugat mengingatkan agar bekerja tergugat tidak menerimakan akhirnya menjadi pertengkaran dan akhirnya penggugat pergi dari rumah tergugat hingga sekarang. Dan sejak bulan Desember 2020 antara penggugat dengan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali.

Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan *jatuh Talak Satu Ba'in Sughro* Tergugat kepada Penggugat.¹⁰³

¹⁰³ Putusan Nomor 2222/Pdt.G/2022/PA.Jepr

D. Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kabupaten Jepara.

1. Nafkah suami tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga dikarenakan pendapatan minim.

Rendahya atau minimnya pendapatan suami dapat didefinisikan sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan pokok, atau pendapatan dapat dikategorikan rendah apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat berteduh, dan lain-lain.⁶³

Rendahnya pendapatan suami dalam memberikan nafkah keluarga dapat dijadikan sebagai alasan bagi istri untuk dapat mintai cerai kepada suaminya. Hal ini sesuai dengan pendapat jumbuh ulama' dalam kitab "*Bugyah Al Musytarsyidin*" yang artinya : "tidak mempunya seorang suami terhadap istri karena sedikitnya memberi nafkah, memberi pakain, tempat tinggal, dan seperti suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali, atau memiliki pekerjaan tetapi tidak mencukupi pekerjaanya, atau si suami tidak menemukan seseorang yang memberikan pekerjaan, atau si suami dalam keadaan sakit yang mana si suami tidak bisa melakukan pekerjaanya sama sekali.

Ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan pokok dilatarbelakangi oleh banyak hal salah satunya sedikitnya penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok tidak hanya berupa pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan lain yang menyangkut kebutuhan biaya rumah tangga, seperti rekening telpon, surat kabar, kebutuhan pendidikan dan sekolah anak-anak, kesehatan, serta biaya untuk kegiatan sosial kemasyarakatan tak kalah pentingnya. Jumlah pengeluaran yang semacam ini terkadang lebih besar dari pada kebutuhan pokok.¹⁰⁴

Oleh sebab itu , dengan penghasilannya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang begitu banyak dan beraneka macam. Dan jika istri tidak membantu dan terus beranggapan bahwa nafkah semua keluarga adalah kewajiban suami maka sudah dipastikan ketidak harmonisan keluarga terganggu dan berakhir pada perceraian.

2. Suami tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah.

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam hubungan ini, surat Al Baqarah ayat 233 mengaajarkan bahwa

¹⁰⁴ Wawancara dengan H. Saik, S.Ag Hakim Pengadilan Agama Jepara. tanggal 22 Mei 2023 pukul 14.00 di Pengadilan Agama Jepara

suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan cara mak'ruf. Itulah sebabnya Mahmud Yunus menandakan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya, baik istrinya itu kaya atau miskin, maupun muslim ataupun non muslim.

Dengan demikian, hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan di karenakan istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, akan tetapi keawajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.

3. Suami tidak mampu dalam memberi nafkah keluarga karena miskin.

Kemiskinan merupakan suatu yang kompleks pembatasannya karena sangat bergantung pada persepsi yang dibangun berdasarkan lingkungan. Parsudi suparlan mendefinisikan kemiskinan adalah suatu standar tingkat kehidupan yang rendah, yaitu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibanding dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Istilah miskin dalam istilah fiqh dibedakan dengan istilah *fakir*. Madzhab Hanafi memberikan definisi *fakir* adalah mempunyai harta atau mata pencaharian tetapi di bawah standar kecukupan. dan orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta dan mempunyai mata pencahariaan. Sedangkan madzhab Syafi'i memberikan definisi yang sebaliknya.¹⁰⁵

4. Suami Pengangguran

Pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja, yang telah berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak memperolehnya.

a. Pengangguran Alamiah

Pengangguran yang berlaku pada tingkat kesempatan kerja penuh. Kesempatan kerja penuh adalah keadaan dimana sekitar 95 persen dari angkatan kerja dalam suatu waktu sepenuhnya bekerja. Pengangguran sebanyak lima persen inilah yang disebut dengan pengangguran alamiah.

b. Pengangguran Friksional

Suatu jenis pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seorang pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya dan mencari kerja yang lebih baik atau lebih sesuai dengan keinginannya.

c. Pengangguran structural

¹⁰⁵ Wawancara dengan H. Saik, S.Ag Hakim Pengadilan Agama Jepara. tanggal 22 Mei 2023 pukul 14.00 di Pengadilan Agama Jepara

Pengangguran yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi. Tiga sumber utama sebagai penyebab berlakunya pengangguran structural adalah :

1) Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat permintaan barang dari industri dibuat menggunakan teknologi.

2) Kemunduran yang disebabkan oleh adanya persaingan dari luar negeri atau daerah lain.

Persaingan dari luar negeri yang mampu menghasilkan produk yang lebih baik dan lebih murah akan membuat permintaan akan barang local yang tidak mampu bersaing akan bangkrut sehingga timbul pengangguran.

3) Kemunduran perkembangan ekonomi suatu kawasan sebagai akibat dari pertumbuhan yang pesat dikawasan lain.

d. Pengangguran kongjutor

Pengangguran yang melebihi pengangguran alamiah. Pada umumnya pengangguran kongjutor berlaku sebagai akibat pengangguran dalam permintaan agregat. Penurunan permintaan agregat mengakibatkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau gulung tikar.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Sudradjad, *Kiat Mengentaskan Pengangguran dan Kemiskinan*, Bumi Aksara : Jakarta, 2012, H. 45.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP TINGGINYA KASUS CERAI GUGAT FAKTOR EKONOMI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JEPARA

A. Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara.

Kasus perceraian merupakan perkara yang paling banyak diajukan di Pengadilan Agama baik itu cerai gugat maupun cerai talak. Perceraian tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor, diantaranya: kawin paksa, faktor ekonomi, tidak adanya tanggung jawab, karena kawin dibawah umur, adanya penganiayaan, faktor dihukum, cacat biologis, politik, tidak ada keharmonisan, dan karena adanya gangguan dari pihak ketiga. Gangguan pihak ketiga yang dimaksud disini ialah adanya perselingkuhan.¹⁰⁷

Didalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

¹⁰⁷ Suhaimi and Rozihan, "Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018)."

Adapun rincian jenis perkara masuk di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:¹⁰⁸

Tabel 4.1
Data Angka jumlah perkara masuk dan perkara diputus Cerai Gugat pada tahun 2022

No	PERKARA	TAHUN	JUMLAH		Presentase
			Masuk	Putus	
1.	Cerai Gugat	2022	1757	1818	78,67%
2.	Cerai Talak	2022	451	462	19,99%
3.	Kewarisan	2022	13	13	0,56%
4.	Izin Poligami	2022	4	5	0,22%
5.	Pengesahan Perkawinan/istbat Nikah	2022	5	4	0,17%
6.	Pembatalan Perkawinan	2022	3	3	0,13%
7.	Harta Bersama	2022	2	2	0,09%
8.	Penguasaan Anak/ Hadanah	2022	2	2	0,09%
9.	Hibah	2022	1	2	0,09%
Jumlah			2238	2311	100,00%

Dapat dilihat table diatas bahwasannya angka jumlah perkara masuk dan perkara diputus Cerai Gugat pada tahun 2022 perkara masuk 1.757, perkara diputus 1.818. Perkara Talak pada tahun 2022 perkara masuk 451, perkara diputus 462. Perkara Ijin Poligami pada tahun 2022 perkara masuk 4, perkara diputus 5. Perkara Kewarisan pada tahun perkara masuk 13, perkara diputus 13. Perkara Harta Bersama pada tahun 2022 perkara masuk 2, perkara diputus 2. Perkara Penguasa Anak/ *Hadanah* pada tahun 2022 perkara masuk 2, perkara diputus 2. Perkara Pembatalan Perkawinan pada tahun 2022 perkara masuk 3, perkara putus 3. Perkara Hibah pada tahun 2022 perkara masuk 1, perkara diputus 2. Perkara Pengesahan Perkawinan/ *Istibat* Nikah pada tahun 2022 perkara masuk 5 perkara diputus 4.

¹⁰⁸ Kepanitraan Pengadilan Agama Jepara, Data Angka Kasus Perceraian Tahun 2022 diakses Rabu 25 Januari 2023

Dapat disimpulkan dari table diatas bahwasannya baik perkara masuk dan perkara diputus itu di Cerai Gugat, yang mana menunjukkan angka perkara masuk 1.757, perkara diputus 1.818 perkara dengan presentase 78,67%.

Adapun rincian Faktor-faktor perkara Cerai Gugat masuk di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

Tabel 4.2
Data Faktor Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022

No	Faktor-faktor Perkara Cerai Gugat	Jumlah
1	Ekonomi	942
2	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	931
3	Meninggalkan Salah Satu Pihak	205
10	Mabuk	36
5	Murtad	8
6	Dihukum Penjara	7
7	Judi	4
8	KDRT	4
4	Madat	2
9	Kawin Paksa	2
11	Cacat Badan	1
Jumlah		2143

Tabel diatas adalah faktor-faktor penyebab terjadinya Cerai Gugat yang mana faktor mabuk itu ada 1, Faktor Madat 35, Faktor Judi 4, Faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak 199, Faktor Dihukum Penjara 5, Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 4, Faktor Cacat Badan 1, Faktor Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus 909, Faktor Kawin Paksa 2, Faktor Murtad 8, Faktor Ekonomi 944. Dapat disimpulkan bahwa dari bebera faktor diatas menunjukkan angka tertinggi adalah Cerai Gugat Faktor Ekonomi yaitu 944 Perkara.

¹⁰⁹ Kepanitraan Pengadilan Agama Jepara, Data Angka Kasus Perceraian Tahun 2022 diakses Rabu 25 Januari 2023

Jenis Perkara Putus	Jumlah
Cerai Gugat	1818
Cerai Talak	462
Jumlah	2280

Status Putusan	Jumlah
Dikabulkan	2143
Dicabut	115
Dicoret dari Register	7
Gugur	6
Digugurkan	5
Ditolak	2
Tidak Dapat diterima	2
Jumlah	2280

Dalam berkas putusan cerai gugat tersebut terdapat alasan dan penyebab diperbolehkannya bercerai oleh Pengadilan Agama. Penulis akan menguraikan data yang telah diperoleh dari Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 2200/Pdt.G/2022/PA.Jepr yaitu: Tergugat tidak tanggung jawab memberi nafkah dan ekonomi kepada Penggugat, terkadang memberi namun tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Perkara ini terkait dengan perkawinan dan Penggugat (pihak yang mengajukan gugatan) tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara. Berdasarkan hal tersebut, perkara ini jatuh di bawah wewenang Pengadilan Agama Jepara, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Agama Jepara sesuai dengan kewenangannya. Hal ini berlaku baik secara absolut maupun relatif, yang berarti perkara ini berada dalam yurisdiksi yang sesuai dan tepat berdasarkan hukum yang berlaku.

Keterangan saksi pertama dan kedua, Penggugat telah menggambarkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2022. Mereka juga menyebutkan bahwa masalah ekonomi keluarga dan ketidakcukupan uang nafkah yang diberikan oleh Tergugat menjadi penyebab konflik tersebut. Selain itu, keterangan mereka juga mencatat bahwa sejak bulan Mei 2022, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul kembali sejak saat itu. Dalam hal ini, menyatakan bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan memenuhi syarat pembuktian dengan saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171, dan 172 HIR (Hukum Acara Perdata).

Berdasarkan pertimbangan, terdapat fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan dan tidak pernah kumpul kembali sejak saat itu. Majelis hakim dalam hal ini berpendapat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan antara Penggugat dan Tergugat. Dalam pandangan majelis hakim, tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk hidup dalam rumah tangga yang harmonis, sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat dianggap pecah. Majelis hakim juga berpendapat bahwa ketika suatu rumah tangga telah pecah, seperti dalam kasus Penggugat dan Tergugat, terciptanya mawaddah (kasih sayang) dan rahmah (rahmat) yang merupakan tujuan perkawinan, tidak lagi dapat diharapkan. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian.

Dalam persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kuasa kepada orang lain. Dalam situasi seperti ini, Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat. Hal ini biasa disebut sebagai "putusan verstek" atau "putusan in absentia". Dalam hukum Indonesia, ketentuan mengenai putusan verstek dapat ditemukan dalam Pasal 125 HIR (Hukum Acara Perdata). Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kuasa kepada orang lain sebagai penggantinya, maka perkara dapat diputus oleh hakim tanpa kehadiran Tergugat.

Dalam situasi di mana mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dianggap lebih merugikan (madharat), dalam beberapa sistem hukum yang mengakui talak bain, hakim dapat menjatuhkan talak bain

terhadap Tergugat atas permohonan Penggugat. Talak bain adalah bentuk perceraian yang tidak memungkinkan untuk dilakukan rekonsiliasi atau rujuk kembali setelahnya. sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبتت قضيها لدي القاضي بينة الزوجة او اقرار الزوج الى عن قال وعجز القاضي
عن الاصلاح بينهما طلاقها طلق بائنة

Artinya : “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, dan terdapat keadaan Ba'da dukhul (setelah masuk ke dalam perkawinan), maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim dapat menetapkan jatuhnya *Talak Satu Ba'in Sughro* Tergugat kepada Penggugat.

2. Putusan Nomor 2220/Pdt.G/2022/PA.Jepr yaitu: Bahwa Tergugat sekarang jarang memberi nafkah kepada Penggugat meski terkadang memberi nafkah namun tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti P.1 yang mengindikasikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini dinyatakan merupakan wewenang Pengadilan Agama Jepara baik secara absolut maupun relatif, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Berdasarkan hal tersebut, gugatan Penggugat dapat diterima oleh Pengadilan Agama Jepara untuk dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan yurisdiksi dan kewenangan yang telah ditetapkan.

Keterangan dari saksi pertama dan kedua Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang menyatakan apa yang mereka lihat dan dengar sendiri mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi sejak bulan Oktober 2020, disebabkan oleh kurangnya pemberian nafkah dari Tergugat. Selain itu,

keterangan tersebut juga menyatakan bahwa sejak bulan Desember 2020, Penggugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171, dan 172 HIR (Herziene Indonesische Reglementen). Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Akan tetapi pada saat didalam persidangan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah, maka Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR (Herziene Indonesische Reglementen) yang mengatur bahwa apabila pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, persidangan dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya. Dalam konteks dalil syar'i (hukum Islam), jika Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka majelis hakim juga dapat menjatuhkan putusan verstek, yaitu putusan yang diambil tanpa adanya kehadiran pihak tergugat. Prinsip ini didasarkan pada keadilan dan kepentingan untuk melanjutkan proses hukum ketika pihak tergugat tidak hadir tanpa alasan yang valid.

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Quran II : 405);

Dalam perkara ini yang termasuk dalam bidang perkawinan dan hukum perorangan (Personal Rech), terutama dalam konteks di mana Tergugat tidak hadir dalam persidangan, penting bagi Majelis Hakim untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melanggar hukum. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian. Dalam situasi ini, Majelis Hakim dapat membebani Penggugat untuk tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya. Artinya, meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, Penggugat masih perlu mengajukan dan membuktikan alasan-alasan atau dalil-dalil gugatannya secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka

dari itu, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh *Talak Satu Ba'in Sughro* Tergugat kepada Penggugat

3. Putusan Nomor 2221/Pdt.G/2022/PA.Jepr yaitu: Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat sehingga tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena Tergugat malas bekerja.

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti P.1 yang mengindikasikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini dinyatakan merupakan wewenang Pengadilan Agama Jepara baik secara absolut maupun relatif, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Berdasarkan hal tersebut, gugatan Penggugat dapat diterima oleh Pengadilan Agama Jepara untuk dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan yurisdiksi dan kewenangan yang telah ditetapkan.

Keterangan dari saksi pertama dan kedua Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang menyatakan apa yang mereka lihat dan dengar sendiri mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi sejak bulan Oktober 2020, disebabkan oleh kurangnya pemberian nafkah dari Tergugat. Selain itu, keterangan tersebut juga menyatakan bahwa sejak bulan Desember 2020, Penggugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171, dan 172 HIR (Herziene Indonesische Reglementen). Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Akan tetapi pada saat didalam persidangan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah, maka Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir

dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR (Herziene Indonesische Reglementen) yang mengatur bahwa apabila pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, persidangan dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya. Dalam konteks dalil syar'i (hukum Islam), jika Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka majelis hakim juga dapat menjatuhkan putusan verstek, yaitu putusan yang diambil tanpa adanya kehadiran pihak tergugat. Prinsip ini didasarkan pada keadilan dan kepentingan untuk melanjutkan proses hukum ketika pihak tergugat tidak hadir tanpa alasan yang valid.

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Quran II : 405);

Dalam perkara ini yang termasuk dalam bidang perkawinan dan hukum perorangan (Personal Rech), terutama dalam konteks di mana Tergugat tidak hadir dalam persidangan, penting bagi Majelis Hakim untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melanggar hukum. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian. Dalam situasi ini, Majelis Hakim dapat membebani Penggugat untuk tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya. Artinya, meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, Penggugat masih perlu mengajukan dan membuktikan alasan-alasan atau dalil-dalil gugatannya secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka dari itu, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh *Talak Satu Ba'in Sughro* Tergugat kepada Penggugat

B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Karena Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2022.

Sehubungan dengan dasar pertimbangan hakim, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia yang mencerminkan asas kepastian hukum penulis menganalisis beberapa putusan perkara cerai gugat sebagai berikut :

1. Putusan Nomor 2200/Pdt.G/2022/PA.Jepr. Dalam putusan tersebut bahwa si istri menyatakan bahwa kalau suaminya tidak tanggung jawab dalam memberi nafkah dan ekonomi kepada si istri, terkadang suami memberi nafkah namun tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu si suami juga termasuk orang yang keras kepala dan temperamental, dan ketika sedang bertengkar sering sekali suami main tangan kepada istri.

Perkara ini terkait dengan perkawinan dan Penggugat (pihak yang mengajukan gugatan) tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara. Berdasarkan hal tersebut, perkara ini jatuh di bawah wewenang Pengadilan Agama Jepara, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Agama Jepara sesuai dengan kewenangannya. Hal ini berlaku baik secara absolut maupun relatif, yang berarti perkara ini berada dalam yurisdiksi yang sesuai dan tepat berdasarkan hukum yang berlaku.

Keterangan saksi pertama dan kedua, Penggugat telah menggambarkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2022. Mereka juga menyebutkan bahwa masalah ekonomi keluarga dan ketidakcukupan uang nafkah yang diberikan oleh Tergugat menjadi penyebab konflik tersebut. Selain itu, keterangan mereka juga mencatat bahwa sejak bulan Mei 2022, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul kembali sejak saat itu. Dalam hal ini, menyatakan bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan memenuhi syarat pembuktian dengan saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171, dan 172 HIR (Hukum Acara Perdata).

Berdasarkan bukti P.2 dan bukti keterangan saksi ahli serta saksi yang berasal dari tetangga dan saudara penggugat, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga penggugat dan tergugat bahwa sejak April 2022 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi keluarga yang serba kekurangan karena uang nafkah yang diberikan tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Sejak bulan Mei 2022 antara penggugat dengan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, penggugat pergi

meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan ke kepaniteraaran Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 3 Tahun 6 Bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali.

Karena pisahnya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat telah berjalan selama 3 tahun 6 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah pecah.

Apabila rumah suatu tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga penggugat dan tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian. Bahwa untuk mempertahankan ikatan antara penggugat dan tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain tergugat terhadap penggugat terhadap tergugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi :

فإذا ثبتت قضيتها لدي القاضي بينة الزوجة او اقرار الزوج الى عن قال وعجز القاضي
عن الاصلاح بينهما طلاقها تطلق بائنة

Artinya : “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

Dan kitab al-Muhadzab Juz II, Halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشعقد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه اذلقا ضى طلقة

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak si suami.

Alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga penggugat dan tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan. Selama pernikahan penggugat dan tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim perlu menetapkan jatuh talak satu Ba'in Sughro tergugat kepada penggugat.

2. Putusan Nomor 2220/Pdt.G/2022/PA.Jepr yaitu: Bahwa Tergugat sekarang jarang memberi nafkah kepada Penggugat meski terkadang memberi nafkah namun tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Perkara ini terkait dengan perkawinan dan Penggugat (pihak yang mengajukan gugatan) tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara. Berdasarkan hal tersebut, perkara ini jatuh di bawah wewenang Pengadilan Agama Jepara, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Agama Jepara sesuai dengan kewenangannya. Hal ini berlaku baik secara absolut maupun relatif, yang berarti perkara ini berada dalam yurisdiksi yang sesuai dan tepat berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalil gugatan penggugat adalah cerai gugat dengan alasan sejak bulan Oktober 2020 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sekarang jarang memberi nafkah kepada penggugat meski terkadang memberi nafkah namun tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa akhir-akhir ini sering beda pendapat yang berkepanjangan dan

tergugat termasuk orang yang malas bekerja dan kalau penggugat mengingatkan agar kerja tergugat tidak menerima akhirnya menjadi pertengkaran dan akhirnya penggugat pergi dari rumah tergugat hingga sekarang. Dan sejak bulan Desember 2020 antara penggugat dengan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali.

Saksi pertama dan kedua penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga penggugat dan tergugat, yaitu sejak bulan Oktober 2020 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat jarang memberi nafkah dan sejak bulan Desember 2020 antara penggugat dengan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktin dengan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 170, 171 dan HIR sehingga dalil gugatan penggugat harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2015 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak. sejak bulan Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah dan sejak bulan Desember 2020 keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 2 tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali.

karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah.

Apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبتت قضيتها لدي القاضي بينة الزوجة او اقرار الزوج الى عن قال وعجز القاضي
عن الاصلاح بينهما طلاقها طلق بائنة

Artinya : “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

Dan kitab al-Muhadzab Juz II, Halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشعقد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه اذلقا ضى طلقة

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak si suami.

Alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga penggugat dan tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud

Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat.

3. Putusan Nomor 2221/Pdt.G/2022/PA.Jepr yaitu: Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat sehingga tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena Tergugat malas bekerja.

Perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat sehingga tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena Tergugat malas bekerja, bahkan Tergugat sering marah-marah dan ringan tangan kepada Penggugat, serta sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat dan sejak bulan Januari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali.

saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat sehingga tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena Tergugat malas bekerja, bahkan Tergugat sering marah-marah dan ringan tangan kepada Penggugat, serta sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat dan sejak bulan Januari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian

dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti.

Bulan Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat sehingga tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena Tergugat malas bekerja, bahkan Tergugat sering marah-marah dan ringan tangan kepada Penggugat, serta sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat dan sejak bulan Januari 2022 keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali.

karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 10 (sepuluh) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah. Bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبتت قضيتها لدي القاضي بينة الزوجة او اقرار الزوج الى عن قال وعجز القاضي
عن الاصلاح بينهما طلاقها طلق بائنة

Artinya : “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

Dan kitab al-Muhadzab Juz II, Halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشعقد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه اذلقا ضى طلقة

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak si suami.

Alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga penggugat dan tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat.

Putusan diatas menunjukkan bahwa faktor ekonomi yang menjadi penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, salah satu unsur terpenting dalam kehidupan rumah tangga adalah unsur ekonomi. Unsur ekonomi dalam kehidupan rumah tangga berperan sebagai sarana pembiayaan terhadap setiap rutinitas atau kegiatan keluarga, baik rutinitas yang berhubungan dengan kegiatan konsumsi, rekreasi, pendidikan, pengobatan, dan kegiatan-kegiatan lain yang menghajatkan pembiayaan. Keterbatasan atau ketiadaan unsur ekonomi (pendapatan atau penghasilan) dalam kehidupan rumah tangga akan mempengaruhi rutinitas atau kegiatan keluarga bahkan dapat menghilangkan rutinitas tersebut. Terbatasnya suatu rutinitas keluarga bahkan hilangnya rutinitas dalam keluarga seringkali sering kali menimbulkan percekocokan diantara anggota keluarga, khususnya pasangan suami isteri. Sebagaimana yang diyatakan oleh Abdul Ghofur, selaku advokat yang menyatakan bahwa :

“ Unsur ekonomi dalam kehidupan rumah tangga dapat diibaratkan seperti air yang menyirami benih cinta dan kasih diantara anggota keluarga khususnya pasangan suami isteri. Keterbatasan bahkan ketiadaan unsur ini dalam kehidupan rumah tangga akan mengganggu pertumbuhan benih tersebut bahkan bisa

membuatnya mati. Oleh karena itu, unsur ekonomi merupakan unsur penting dalam rumah tangga yang perlu ada dan perlu dipersiapkan sebelum dan pasca pernikahan.”¹¹⁰

Faktor ekonomi yang menjadi penyebab perceraian dan tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara dipengaruhi oleh beberapa factor, factor tersebut berupa factor internal dan eksternal. Factor internal berkaitan dengan apa yang ada pada pasangan suami istri dan factor eksternal tidak berkaitan dengan pasangan suami istri akan tetapi mempunyai peran terhadap permasalahan tersebut.

Faktor-faktor Internal yang terkait dengan kondisi suami, dapat dilihat dari kategorisasi terhadap faktor ekonomi yang digunakan oleh pihak istri dalam mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Faktor internal tersebut antara lain yaitu :

1. Suami tidak bertanggung jawab dalam hal pemberian nafkah padahal suami mampu.

Berdasarkan dokumentasi salinan putusan di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara diketahui bahwa latar belakang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya padahal dia mampu disebabkan oleh suami menganggap istrinya sudah bekerja dan tidak perlu diberi nafkah, serta suami mempunyai kebutuhan yang perlu dipenuhi sendiri.

2. Nafkah suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga.

Berdasarkan dokumentasi salinan putusan di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara diketahui bahwa suami dalam memberi nafkah kepada istrinya sesuka hatinya tanpa melihat besarnya kebutuhan pembiayaan keluarga dan juga pendapat suami memang tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga secara utuh.

3. Suami miskin dikarenakan banyak hutang.

Kategori ini menjadi alasan dikarenakan ketika suami berhutang untuk keperluan dirinya sendiri, suami tidak melibatkan pihak istri dan ketika ia mengalami kendala dalam pelunasan hutang-hutangnya tersebut, suami melibatkan istri untuk ikut serta dalam pelunasan tersebut, akan tetapi istri menolak. Akhirnya terjadi pertengkaran dan percekocokan dan berujung pada perceraian.¹¹¹

Menurut Habib Hasan Bin Ismail Al Muhdor Islam tidak hanya membahas tentang boleh dan tidak boleh, islam tidak hanya mengajarkan tentang sah dan tidak sah. Tetapi islam mengajarkan *akhlakul karimah. innamaa bu'itstu li utammima makarimal akhlaq* yang artinya tidak sekali-kali saya diutus oleh Allah (kecuali) hanya satu untuk menyempurnakan akhlak, untuk membangun akhlakul karimah, bicara boleh dan tidak

¹¹⁰ Wawancara dengan Abdul Ghofur, Advokat tanggal 29 Mei 2023

¹¹¹ Wawancara dengan H. Saik, S.Ag Hakim Pengadilan Agama Jepara. tanggal 22 Mei 2023 pukul 14.00 di Pengadilan Agama Jepara

boleh memang, jika suami tidak bisa memberi nafkah kepada istri tiga hari lebih, apalagi sampai tiga bulan, apalagi sampai satu tahun lebih, mangka si istri boleh meminta gugat cerai. Tapi itu bukan akhlaq yang baik, bukan ini sifat yang terpuji, bukan semua yang boleh itu bagus.

Dalam memutuskan perkara dasar hukum yang dipakai antara lain: al qur'an, hadist, qoul ulama, HIR, KHI, PP, kaidah fiqh". Dalam memberi keputusan hakim terlebih dahulu memberi penasehatan kepada kedua pihak yang di bantu oleh mediator, selain itu hakim juga melihat manfaat dan maslahat sebelum memutuskan suatu perkara. Tetapi biasanya dalam kasus cerai gugat pemohon biasanya sudah bisa dikatakan dalam melakukan persidangan, bahwa mereka biasanya melakukan pertengkaran karena faktor ekonomi.

Dalam sistem hukum di banyak negara, mediator sering digunakan untuk membantu pasangan yang bercerai dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan secara damai tanpa perlu menghadap ke pengadilan.

Mediator adalah pihak netral yang membantu dalam negosiasi dan membimbing pasangan untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Selain itu, hakim dalam proses persidangan perkara cerai gugat akan mempertimbangkan manfaat dan maslahat dari keputusan yang akan diambil. Mereka akan mempertimbangkan semua faktor yang relevan, termasuk faktor ekonomi, untuk mencapai keputusan yang adil dan seimbang.

Keputusan hakim bisa melibatkan pembagian harta, kewajiban finansial, dan sustenance yang sesuai dengan situasi dan kondisi pasangan yang bercerai. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap kasus cerai gugat memiliki keunikannya sendiri.

Faktor-faktor seperti faktor ekonomi, faktor emosional, kebutuhan anak, dan pertimbangan lainnya akan diperhitungkan oleh hakim dalam membuat keputusan yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Pada akhirnya, penting bagi pasangan yang bercerai untuk bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik, baik melalui mediator maupun melalui proses pengadilan, untuk mencapai kesepakatan yang memadai dan meminimalkan konflik yang mungkin timbul.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian analisis putusan Hakim diatas, dapat ditarik ke kesimpulan yang lebih umum bahwa Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena faktor ekonomi ini didasarkan atas alasan yang cukup menurut Majelis Hakim. Terjadinya pertengkaran terus menerus itu disebabkan nafkah yang diberikan suami kurang, adanya kurang perhatian dari suami terhadap isteri dan kurangnya kepuasan dalam berhubungan badan dengan suaminya. Sebelumnya, Pemohon dan Termohon berulang kali telah diberikan nasihat agar tidak bercerai akan tet api, tetap saja bersikukuh dengan pendiriannya. Yang mana nasihat telah diberikan oleh pihak keluarga, Mediator, Majelis Hakim sehingga, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat dipersatukan kembali.

Setelah diuraikan kerangka teoritik mengenai perceraian serta berkas putusan perkara mengenai factor ekonomi penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara tahun 2022, studi kasus Putusan Nomor 2200/Pdt.G/2022/PA.Jepr. Putusan Nomor 2220/Pdt.G/2022/PA.Jepr. Putusan Nomor 2221/Pdt.G/2022/PA.Jepr.

menyimpulkan bahwa :

1. Penyebab cerai gugat karena faktor ekonomi.
 - a. Tergugat tidak tanggung jawab memberi nafkah dan ekonomi,
 - b. Tergugat selama dalam pernikahan tidak pernah memberi uang nafkah.
 - c. tidak tanggung jawab memberi nafkah dan ekonomi kepada Penggugat, terkadang memberi namun tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
 - d. Adanya masalah ekonomi dalam rumah tangga, dimana nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-harinya.
 - e. Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat sehingga tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena Tergugat malas bekerja.
 - f. Karena Penggugat jarang di kasih nafkah oleh Tergugat, dan setiap di kasih nafkah sama Tergugat , nafkah dari Tergugat juga sedikit jadi tidak cukup untuk kebutuhan Penggugat sehari-hari.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena ekonomi

Dalam memutuskan perkara dasar hukum yang dipakai antara lain: al qur'an, hadist, qoul ulama, HIR, KHI, PP, kaidah fiqih". Dalam memberi keputusan

hakim terlebih dahulu memberi penasehatan kepada kedua pihak yang di bantu oleh mediator, selain itu hakim juga melihat manfaat dan maslahat sebelum memutuskan suatu perkara. Tetapi biasanya dalam kasus cerai gugat pemohon biasanya sudah bisa dikatakan dalam melakukan persidangan, bahwa mereka biasanya melakukan pertengkaran karena faktor ekonomi.

Dalam sistem hukum di banyak negara, mediator sering digunakan untuk membantu pasangan yang bercerai dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan secara damai tanpa perlu menghadap ke pengadilan.

Mediator adalah pihak netral yang membantu dalam negosiasi dan membimbing pasangan untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Selain itu, hakim dalam proses persidangan perkara cerai gugat akan mempertimbangkan manfaat dan maslahat dari keputusan yang akan diambil. Mereka akan mempertimbangkan semua faktor yang relevan, termasuk faktor ekonomi, untuk mencapai keputusan yang adil dan seimbang.

Keputusan hakim bisa melibatkan pembagian harta, kewajiban finansial, dan sustenance yang sesuai dengan situasi dan kondisi pasangan yang bercerai. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap kasus cerai gugat memiliki keunikannya sendiri.

B. Saran

Dari hasil analisis yang penulis lakukan terhadap pertimbangan hakim dalam putusan, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan diantaranya yaitu:

1. Bagi mahasiswa untuk ke depannya yang akan melakukan penelitian dengan tema penelitian yang sama, untuk menyempurnakan dan mengembangkan penelitian, bisa melakukan penelitian terhadap UndangUndang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang masih belum terdapat materi muatan tentang alasan diperbolehkannya seorang istri mengajukan cerai gugat terhadap suaminya karena tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah (ekonomi) secara jelas dan spesifik. Selain itu yang menjadi kekurangan atau kelemahan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak mengatur jelas dan terperinci mengenai konsekuensi hukum apabila seorang suami tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga.
2. Perlunya peningkatan program pembinaan keluarga yang dilakukan secara periodik, hal ini bisa dilakukan oleh Kementerian Agama melalui KUA atau pemerintah daerah melalui BP4.

3. Kepada pihak pemerintah agar menjaga kestabilan kegiatan ekonomi dengan Membuat lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja baik laki-laki atau perempuan secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin Slamet, Aminudin, 1999 *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia).

Abdul aziz ahmad, 2000. *All about selingkuh: problematika dan jalan keluarnya*. Bandung: Pustaka Hidayat.

Abdullah Boedi dan Saebani Beni Ahmad, 2013. *Perkawinan Dan Perceraian Dalam Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia.

Abror Khoirul, 2020, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta : Ladang Kata)

Af'idah Indana, 2016, *Ketidak-Berlakuan Iwadh Dalam Praktik Khulu' (Tafsir Ayat-Ayat Khulu')* (Jombang : Program Pascasarjana Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng,).

Al-Hamdani, 2002, *Risalah Nikah*, (Jakarta, Pustaka Amani,).

Ali Atabik Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, 1999 *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika,).

Amiruddin dan Asikin Zaenal, tt. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ayyub Hasan, 2003, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar,)

Aziz Mansur, 2021. *Pengaruh Ekonomi Terhadap Perceraian di Kabupaten Pacitan*. Journal of Islamic Philanthropy and Disaster Vol 1, No 1. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Abdul aziz ahmad, *All about selingkuh: problematika dan jalan keluarnya*, (Bandung: Pustaka Hidayat)

Basyir Ahmad Azhar, 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Perss.

Beni Ahmad Soebani, M.SI, 2011, *Fiqih Munakahat*, (Pusaka Setia, Bandung)

Dasuki Hafizh, Dkk, 1991 *Alqur''a Dan Tafsirnya Jilid X*, (Yogyakarta Pt. Dana Bhakti Wakaf)

Departemen Agama RI, 1991 *Al-Qur''an dan Tafsirnya Jilid X*, (Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf)

Departemen RI Agama, 2021, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang :cv as-syifa)

Departemen Agama RI, 2001 *Kompilasi Hukum Islam di Indinesia*, (Jakarta :Cetakan I)

Departemen Agama RI, 1999, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra,)

Satori Djama'an, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta)

Hadiati Moerti, Soeroso. 2010. *Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hakim Mohammad Ridwan, 2011. *Perceraian Karena Faktor Ekonomi* (studi kasus di pengadilan agama kabupaten Indramayu tahun 2011). Skripsi.

Hanbal Ahmad Bin Al-Syaibani. 2001. *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal. Mu'assasah al-Risalah*

Herdiyansyah Haris, 2013. *Wawancara Observasi Dan Focus Grup*. (Jakarta: Rajawali Pres).

Hoyir Ahmad, 2014, *Pendapat Imam Malik Bin Anas Tentang Khulu' dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Asy-Syari'ah, Vol. 16 No, 2)

Husain, 2015. *Persoalan Ekonomi Terhadap Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa*. Skripsi.

Gunawan Ima, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*. Jakarta: Bumi Aksara, Cet 1.

Ghazaly Abd. Rahman, 2003, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Penada Media,)

Hoerudin Ahrun, tt. *Pengadilan Agama, Bahasan Tentang Pengertian Pengajar Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang – Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

<http://m.kompasiana.com/post/edukasi/2011/09/01/inilah-penyebab-perceraian-tertinggi-di-indonesia/>

[http://syaichuhamid.blogspot.com/2012/10/putusnyaperkawinanka renaperceraian.html](http://syaichuhamid.blogspot.com/2012/10/putusnyaperkawinanka-renaperceraian.html),

<https://quran.kemenag.go.id/sura/2/229>

<https://youtu.be/WiwyatVDpSc>

<https://youtu.be/1C1x5OPIxpg>

Ja'far Khumedi, 2019, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Surabaya, Gemilang,).

Juhaili Wahbah. 1985. *Al-Fqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*. (Damaskus: Darul Fiqri)

Mukhtar Kamal, 1993, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta :Bukan Bintang)

Karimuddin, 2021, *Problematika Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat Islam*, (Aceh: Yayasan penerbit muhammad zaini anggota IKAPI,)

Kementerian Agama RI, 2018 *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*

Kepanitraan Pengadilan Agama Jepara, Data Angka Kasus Perceraian Tahun 2020 diakses Kamis 15 Desember 2022.

Mardani, 2012 *hadits Ahkam*, (Jakarta :Raja Wali Pers)

Matondang Armansyah, 2014. *faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan*. Jurnal Pemerintah dan Sosial Politik 2, No.2.

Mufidah, 2008. *psikologi keluarga Islam berwawasan gender*. Malang: UIN-Malang Pers.

Muhammad Sarbni, Muslim, dan Ujang Andi Yusuf, ‘’ Hukum cerai gugat akibat kesulitan ekonomi’’

Muhammad Bin Īsā Al-Tirmīdzī. 1996. *Al-Jāmi' Al-Kabīr*. (Beirut: Dār al-Gharb al-Islām).

Nasution Khoirudin, 2002. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap perundangundangan perkawinan muslim perkawinan kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. (Jakarta: INIS).

Nazir Mo, 2005. *Metode Penelitian*. (Bogor: Oktober).

Ramadhani Fitria, 2021. *pengaruh faktor ekonomi terhadap perkara cerai gugat (Analisis putusan nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba)*. Skripsi.

Satori Djama'an dan Komariah Aan, tt. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Perpustakaan Nasional RI, 2009 *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: New Mwrah Putih, Cetakan I)

Putusan Nomor 2200/Pdt.G/2022/PA.Jepr.

Putusan Nomor 2220/Pdt.G/2022/PA.Jepr

Putusan Nomor 2221/Pdt.G/2022/PA.Jepr

Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” dalam Lembaran Negara Nomor 3019

Sabiq Sayyid, 1993 *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Maarif).

Sarbini M, M Muslim, and U A Yusuf, 2021 “*Hukum Cerai Gugat Disebabkan Kesulitan Ekonomi*,” 09, no. 1 <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1740>.

Shiddiqy Hasbi Ash, 1973, *Pengadilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: PT. Alma’arif).

Soekanto Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres.

Subekti R. dan R. Tjitrosudibjo, 2004 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-34, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita),

Sudarshono. 1989, *Perceraian Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. (Jakarta :Gramedia)

Sudarsono, 1997 *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta)

Suhaimi Muhammad & Rozihan, 2020. *Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2018)*. Jurnal Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unisulla (KIMU) 3. Semarang: Fakultas Agama Islam Universitas Iskam Sultan Agung.

Sukarna Uma, 2007. *Metode Analisis Data*. (Jakarta: Kencana).

Suryana Ade, 2008, *Pengaruh Stratifikasi Sosial di Bidang Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat*, (Jakarta :UIN Syarif Hidayatullah).

Syarifuddin Amir, 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan)*. (Jakarta: Prenada Media).

Syaltut Mahmud, Alih Bahasa H. Ismuha, 1993 *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang).

Tihami dan sahrani, Sohari, 2013 *Fikih Munakahat (Kajian afaikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta : Rajawali Pers)

Uddin Karim, 2021. *Problematika Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat Islam*. (Aceh: Yayasan penerbit muhammad zaini anggota IKAPI).

Usman Husaini dan Akbar Purnomo Setiadi, 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta: Bumi Aksara).

Wawancara dengan H. Saik, S.Ag. tanggal 31 Agustus 2022 pukul 15:08 di Pengadilan Agama Jepara.

Yusuf Qardhawi, 1995, *Fatwa- Fatwa Kontemporer Penerjemah As'ad Yasin*, (Jakarta: Gema Insani Press).

Al-Hafizh Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majah (Mesir: Darul Hadits, 1998).

Rusyd Ibnu, 1990 *Terjemah Bidayatul Mujtahid, As-syifa'*

Lampiran-Lampiran



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : IQBAL FIRDAUS
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Tempat Tgl Lahir/Usia : Jepara, 21 Maret 1999/24 Tahun
4. Pekerjaan : Mahasiswa/ Pelajar
5. Alamat : Jl. Joko Kalang Desa Pelang rt 04 rw 01, Mayong Jepara
6. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD N 03 PELANG (2004-2010)
 - b. Mts DARUL ULUM PURWOGONDO (2010 - 2013)
 - c. MA DARUL ULUM PURWOGONDO (2013 - 2016)
 - d. S1 UIN WALISONGO (2016-2023)
7. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Periode Aktif
1	PR IPNU IPPNU PELANG	Dep. Organisasi	2018 – 2020
2	PAC IPNU IPPNU KECAMATAN MAYONG	Sekretaris Umum	2018-2020 2020-2022
3	PC IPNU KABUPATEN JEPARA	Koordinator Departemen Organisasi	2021 - Sekarang
4	ANSHOR	Anggota	2021 - Sekarang